



PUTUSAN
Nomor 135-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. M..
Pangkat / NRP : Serxx, 53xxx.
J a b a t a n : Ba Elektronika Ruops Lanud Xxx.
K e s a t u a n : Lanud Xxx.
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 18 Agustus 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Alap-alap Lanud Xxx.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud TNI AU Manuhua selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 di Rumah Tahanan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/III/2019 tanggal 31 Maret 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019.

Hal 1 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09A/II/2019 tanggal 31 Juli 2019.
- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09A/II/2019 tanggal 31 Juli 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor Taphan/45-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
4. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor Taphan/52-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud TNI-AU Sulaiman Nomor BP-401/A/IDIK-03/VIII/2019/SLM tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI-AU Manuhua selaku Papera Nomor Kep/07/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/K/AU/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/135-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/135-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/135-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/K/AU/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perzinahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipotong selama dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Lanud Xxx Nomor SKV/10/III/2019/RS tanggal 13 Maret 2019 tentang Visum Et Repertum Serxx R. D. P.

- b) 3 (tiga) foto/gambar tempat kejadian perkara (rumah dinas Terdakwa) yang beralamat di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung.

- c) 9 (sembilan) foto/gambar Terdakwa dengan Serxx R. D. P. (Saksi-2) Saat Berada di Tempat Rekreasi Glamping Ciwidey Kab. Bandung dan Tiket Transaksi Glamping Lakeside pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019.

- d) 3 (tiga) foto/gambar Kutipan Akta Nikah Serxx A. M. dengan istrinya a.n. Sdri. Risa Roziyana.

Huruf a s/d d, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah *Handphone* (HP) milik Terdakwa Merk Lenovo jenis A7010a48 dengan nomor telepon 082141336704 dan 089513130766 Imei 1 861558030087535 imei 2 861558030087543.

- b) 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah hati.

- c) 1 (satu) buah Celana Pendek Bersaku warna abu-abu.

- d) 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna orange.

- e) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna abu-abu.

Hal 3 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba tipe U202 berisi percakapan WA (*WhatsApp*) antara Serxx A. M. dengan Serxx R. D. P..

Huruf a s/d e, dikembalikan kepada yang berhak, huruf f disita untuk dimusnahkan

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Analisa Yuridis terhadap Perkara *a quo*

Sebelum Penasehat Hukum menanggapi dan menguji Dakwaan Oditur Militer yang dalam *Requistoir*-nya pada hari Senin tanggal 18 Nvember 2019 menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU. Disini terlihat sangat jelas bahwa Tuntutan Oditur Mlliter tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Oditur Militer yang telah berusaha sekuat daya untuk membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaannya, maka perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa sudah mengabdikan diri berdinasi di TNI AU selama kurang lebih 15 tahun dan sebagai tulang punggung keluarga.

Dakwaan Oditur Militer yang dalam *Requistoir*-nya pada hari Senin tanggal 18 Nvember 2019 menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU. Penasehat Hukum mengkaji/menguji apakah Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwaakan, maka harus dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi syarat formil dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP oleh Oditur Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa adalah termasuk delik pengaduan mutlak (*absolute klacht delict*), artinya bahwa Terdakwa baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/dicemarkan (dhi. pihak suami). Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 52-K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1995 bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah/dipisah, artinya pengaduan terhadap laki-laki/pria yang melakukan perzinahan merupakan juga pengaduan terhadap wanita/perempuan yang berzinah, karena yang diadukan adalah peristiwanya/perbuatannya bukan subjeknya

Bahwa menurut E.Y.Kanter, SH dan S.R.Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (Storia Grafika, Jakarta, 2002) hal. 422 mengatakan bahwa dalam hal delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachtdelict*) para sarjana berpendapat bahwa tidak dimungkinkan untuk memisahkan penuntutan bagi para peserta,

Hal 4 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun yang diadakan hanya salah seorang peserta. Alasannya ialah, karena penuntutan delik aduan yang sebenarnya adalah benar-benar digantungkan kepada penderitanya (yang berhak mengadu) agar ia dapat menimbang-nimbang untung/ruginya apabila itu dipaparkan dalam persidangan. Kalau salah seorang harus disidangkan, bukankah telah terpaparkan perkara tersebut? padahal justru "pemaparan/pembeberan", itu merupakan alasan utama untuk mengadakan delik-aduan, agar kepentingan penderita tidak terlalu dirugikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini yang merupakan delik aduan absolut maka pihak yang berhak mengadu adalah Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) harus menyadari bahwa dengan mengadukan Terdakwa ke Penyidik (dhi. Penyidik POM) sebagai peserta zinah maka iapun mengadukan istrinya/Saksi-5 (Serxx R. D. P.) dengan disertai bukti permohonan cerai atau bercerai tempat tidur. Sesuai Pasal 284 ayat (2) menyatakan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga." Sehingga pengaduan Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) tidak memenuhi syarat formil.

2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan telah mencabut pengaduan terhadap istrinya (saksi-5) sebelum pemeriksaan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dimulai, dibuktikan pada surat tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 November 2019 dengan Terdakwa Saksi-5 (Serxx R. D. P.) pada halaman 22 angka 21 menyatakan bahwa " Bahwa benar terhadap perkara ini sebelum pemeriksaan sidang dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober 2019 Saksi-1 selaku orang yang dirugikan menyatakan mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa yang pernah diadakan kepada yang berwajib pada tanggal 11 Maret 2019" yang ditindaklanjuti oleh Saksi-1 dengan membuat Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan pada tanggal 9 Oktober 2019 (09-10-2019) diatas kertas bermaterai cukup. Sesuai dengan Pasal 284 ayat (4) menyatakan bahwa "Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai" maka dengan saksi-1 telah mencabut pengaduan terhadap Saksi-5 menjadikan gugur penuntutan terhadap Terdakwa karena perkara ini termasuk perkara yang sifatnya tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadikan syarat formil pengaduan perkara a quo tidak terpenuhi.

3. Bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan oleh Oditur Militer bukti surat permintaan cerai dari Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) terhadap Saksi-5 (Serxx R. D. P.) ke Pengadilan Agama. Sesuai Pasal 284 ayat (5) menyatakan bahwa "Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan. Dengan hal tersebut terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan

Hal 5 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan karena syarat formil pengaduan atas perkara a quo tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa seluruh syarat formil yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan pada tuntutan tidak terpenuhi sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus di TOLAK.

Pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.
2. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI-AU dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara dan masih dapat dibina oleh satuan Terdakwa, sehingga jati diri sebagai prajurit masih dapat dipertahankan dalam diri Terdakwa selaku prajurit Ksatria Pelindung Rakyat sejati.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas di wilayah perbatasan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI-AU selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun serta memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas cukup baik dan usia Terdakwa masih produktif untuk mengabdikan diri di TNI-AU.
5. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Jasa berupa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
6. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
7. Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dalam pelaksanaan persidangan.
8. Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan yang bersumber dari gaji/pendapatan Terdakwa serta sanksi sosial yang harus di terima oleh keluarga Terdakwa sudah sangat membuat hidup Terdakwa sangat malu.

Permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menerima nota pembelaan (Pleidoi) dari penasihat hukum Terdakwa; dan
- Menolak serta tidak menerima Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas perkara a quo.

Hal 6 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan pengaduan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat formil dalam perkara *a quo*.
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan mebebaskan dari Tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung.
- Tetap Mempertahankan Terdakwa dalam dinas Keprajuritan TNI Cq. TNI AU.
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya; dan
- Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada negara dalam perkara ini.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, yang menyampaikan tetap pada tuntutan dengan alasan asas oportunitas yang mengedepankan perkara demi kepentingan umum dalam hal ini perkara Terdakwa seorang Prajurit yang punya aturan khusus dan mengikat dalam kedinasan TNI maka Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, yang menyampaikan tetap pada pledoinya.

Menimbang

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Jumat tanggal 18 Januari 2019, Sabtu tanggal 19 Januari 2019, Minggu tanggal 20 Januari 2019, Rabu tanggal 23 Januari 2019 dan Sabtu tanggal 26 Januari 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cessna No. 7 Blok C Lanud Xxx Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 28 di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Xxx, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Xxx dengan pangkat Serxx NRP 53xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor 368.41/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

c. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-2) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-2 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek lalu saling memberitahukan Nomor Handphone sering berkomunikasi, Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Letda Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1).

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Saksi-2 untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipangganti Coblong Kota Bandung, diperjalanan mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang, karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah Setiabudi lalu Terdakwa menyewa kamar sekira pukul 01.00 masuk ke dalam kamar hotel mengobrol di tempat tidur sambil menonton TV, kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-2 sambil tangan Terdakwa memegang payudara lalu membuka celana jeans Saksi-2 dan Terdakwa membuka celananya sendiri, sambil berciuman lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 dan menggoyang goyangkan pinggulnya ± 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkannya di atas perut Saksi-2, kemudian ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran dan bangun sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 dan ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-2 ,setelah selesai keluar hotel dan Saksi-2 kembali ke rumah.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Saksi-2 dengan menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-2 menjemput Terdakwa di samping mesjid Gratama saat itu sedang mengikuti pendidikan di Skadik 202 Lanud Xxx meminta obat Flu dan Vitamin kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx.

f. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, dirumah kosong karena Saksi-1 berdinasi di Biak sedangkan anak Saksi-2 ditiptkan ke orang tua Saksi-2 di Cicukang Mekar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kangen, lalu saling berciuman bibir, kemudian pindah tempat ke ruang yang ada televisinya di belakang ruang tamu, kondisi ruang TV tersebut ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal kemudian sama-sama duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol lalu saling berciuman sampai akhirnya tiduran

Hal 8 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kasur dan Terdakwa membuka celana panjang Saksi-2 dan celana dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah selesai lalu beristirahat sama-sama tertidur kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bangun tidak lama kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2 setelah selesai sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 mengantarkan Terdakwa kembali ke Mess Gratama.

g. Bahwa selanjutnya apabila ada kesempatan pesiar maupun Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara seperti sebelumnya yaitu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira malam hari.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira malam hari.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 04.00 Wib.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira malam hari.
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, malam hari.

h. Bahwa karena Terdakwa sering mengunjungi Saksi-2 sedangkan suami Saksi-2 sedang tidak ada di rumah tetangga Terdakwa Serxx H. P. (Saksi-3) dan Sdri. Elisabeth Yuli Purwati (Saksi-8) menaruh curiga dan Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Agus Enan yang kemudian menelepon Letda Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinasi di Paskhas di Biak.

i. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Letda Pom Agus S.W menelepon Saksi-1 memberitahukan perbuatan Terdakwa yang sering mengunjungi Saksi-2, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan kebenaran informasi yang didapat oleh Saksi-1 dan Saksi-3 membenarkan hal tersebut.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 Saksi-1 pulang ke Bandung untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung.

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi-2 sudah tidur, Saksi-1 mengecek Handphone Saksi-2 dan menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang menjerus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Terdakwa sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi-2 sambil memegang tangan Saksi-2.

Hal 9 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Saksi-1 berpamitan kepada Saksi-2 akan kembali ke Biak, namun sebenarnya Saksi-1 tidak kembali ke Biak, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 untuk menangkap tangan Terdakwa dan Saksi-2 namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang menemui Saksi-2.

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3, Serxx Choirul anggota Depohar 40, Serxx Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 mengambil Handphone milik Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di Handphone itu, apa pernah ke Situpatengang, dengan siapa saja kamu berhubungan" saat itu Saksi-2 menangis meminta maaf kepada Saksi-1 serta mengakui perbuatannya.

n. Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses hukum yang berlaku dan membuat surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Bandung dan pada tanggal 16 Januari 2019 di dalam mobil yang terparkir di lapangan Binjas Lanud Xxx Bandung, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 28 di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Xxx, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Xxx dengan pangkat Serxx NRP 53xxx.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai akta Nikah Nomor 368,41/IX/2010 tanggal 16 September 2010, dan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

c. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-2) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-2 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi

Hal 10 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susbamenjurlek lalu saling memberitahukan Nomor Handphone sering berkomunikasi, Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Letda Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1).

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Saksi-2 untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipangganti Cobleng Kota Bandung, diperjalanan mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang, karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah Setiabudi lalu Terdakwa menyewa kamar sekira pukul 01.00 masuk ke dalam kamar hotel mengobrol di tempat tidur sambil menonton TV, kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-2 sambil tangan Terdakwa memegang payudara lalu membuka celana jeans Saksi-2 dan Terdakwa membuka celananya sendiri, sambil berciuman lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 dan menggoyang goyangkan pinggulnya + 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkannya di atas perut Saksi-2, kemudian ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran dan bangun sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 dan ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai keluar hotel dan Saksi-2 kembali ke rumah.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Saksi-2 dengan menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-2 menjemput Terdakwa di samping mesjid Gratama saat itu sedang mengikuti pendidikan di Skadik 202 Lanud Xxx meminta obat Flu dan Vitamin kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx.

f. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, dirumah kosong karena Saksi-1 berdinias di Biak sedangkan anak Saksi-2 ditiptkan ke orang tua Saksi-2 di Cicukang Mekar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kangen, lalu saling berciuman bibir, kemudian pindah tempat ke ruang yang ada televisinya di belakang ruang tamu, kondisi ruang TV tersebut ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal kemudian sama-sama duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol lalu saling berciuman sampai akhirnya tiduran di kasur dan Terdakwa membuka celana panjang Saksi-2 dan celana dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah selesai lalu beristirahat sama-sama tertidur kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bangun tidak lama kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2 setelah selesai sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 mengantarkan Terdakwa kembali ke Mess Gratama.

Hal 11 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa ruangan TV di rumah dinas Saksi-2 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta di sebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diruangan TV tersebut.

h. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekira sore hari Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di lapangan Binjas Lanud Xxx untuk olah raga sore lalu ngobrol, setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam mobil Saksi-2 yang diparkir di samping lapangan Binjas Lanud Xxx dan kaca jendela pengemudi dan penumpang depan terbuka % (seperempat bagian) untuk mengambil pesanan Terdakwa berupa counterpain/obat nyeri sendi yang dioles atau hansaplast/obat luka yang ditempel dan makanan ringan, kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk posisi di penumpang depan (sebelah kiri) lalu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2 di arahkan ke pangkuan Terdakwa tepatnya di atas alat kemaluan Terdakwa, karena Terdakwa mengenakan celana pendek maka Saksi-2 dapat merasakan alat kemaluan Terdakwa tegang, kemudian tangan Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas paha Saksi-2, jari tangan Terdakwa meraba Vagina Saksi-2, di sekitarnya banyak orang yang lalu lalang berolah raga sehingga sangat memungkinkan dapat melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan apabila orang-orang tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan terangsang birahinya ataupun merasa jijik dan timbul perasaan malu.

i. Bahwa selanjutnya apabila ada kesempatan pesiar maupun Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara seperti sebelumnya yaitu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira malam hari.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira malam hari.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 04.00 Wib.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira malam hari.
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, malam hari.

j. Bahwa karena Terdakwa sering mengunjungi Saksi-2 sedangkan suami Saksi-2 sedang tidak ada di rumah tetangga Terdakwa Serxx H. P. (Saksi-3) dan Sdri. Elisabeth Yuli Purwati (Saksi-8) menaruh curiga dan Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Agus Enan yang kemudian menelepon Letda Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinasi di Paskhas di Biak.

k. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Letda Pom Agus S.W menelepon Saksi-1 memberitahukan perbuatan Terdakwa yang sering mengunjungi Saksi-2, setelah menerima informasi tersebut

Hal 12 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan kebenaran informasi yang didapat oleh Saksi-1 dan Saksi-3 membenarkan hal tersebut.

l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 Saksi-1 pulang ke Bandung untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi-2 sudah tidur, Saksi-1 mengecek Handphone Saksi-2 dan menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang menjurus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Terdakwa sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi-2 sambil memegang tangan Saksi-2.

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Saksi-1 berpamitan kepada Saksi-2 akan kembali ke Biak, namun sebenarnya Saksi-1 tidak kembali ke Biak, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 untuk menangkap tangan Terdakwa dan Saksi-2 namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang menemui Saksi-2.

o. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3, Serxx Choirul anggota Depohar 40, Serxx Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 mengambil Handphone milik Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di Handphone itu, apa pernah ke Situpatengang, dengan siapa saja kamu berhubungan" saat itu Saksi-2 menangis meminta maaf kepada Saksi-1 serta mengakui perbuatannya.

p. Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses hukum yang berlaku dan membuat surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Sus Awan Nurcahyo, S.H., NRP 524417.
2. Tri Imbarwati, S.H., Penata TK I III/D196310141998032001

Hal 13 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Serxx Hariadi, S.H., NRP 532758.

Berdasarkan Surat Perintah dari DanLanud Xxx Nomor Sprin/333/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 2 Mei 2019 mulai dari pemeriksaan sampai dengan tuntutan Oditur Militer namun pada saat Pledoi atau pembelaan sampai dengan Putusan Penasehat Hukum berubah sebagai berikut :

1. Kapten Sus Widya Nur Hidayah Nugraha K.W.,S.H., NRP 538677.
2. Tri Imbarwati, SH Penata Tk I III/d NIP 19631014199803200.
3. Serxx Hariadi, SH, NRP 532758.

Berdasarkan Surat Perintah dari DanLanud Xxx Nomor Sprin/1876/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 25 November 2019.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk delik aduan absolut sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan dalam perkara Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan syarat formil penuntutan yang wajib diperhatikan, yang ternyata Surat Pengaduan dibuat oleh yang berhak mengadu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagai pihak yang dirugikan/pengadu, Saksi-1 menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan tetap pada pengaduannya pada tanggal 11 Maret 2018 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : A. R. A.
Pangkat/NRP : Letda Pas/526516
Jabatan : Ps. Dantonpan I Kipan A Yonko 468
Kesatuan : Wing II Paskhas Biak
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru 29 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Wing II Paskhas Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa pada saat yang bersangkutan di tahan di Satpom Lanud pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2006 kemudian lanjut pacaran dan pada tanggal 14 April 2007 Saksi menikah dengan Serxx R. D. P. (Saksi-5) di Gedung Balai Prajurit Korpaskhas RA Wiryadinata Lanud Xxx Bandung dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 8 (delapan) tahun dan saat ini anak dititipkan kepada Mertuac sampai dengan sekarang masih sebagai suami dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 baik-baik saja tidak ada permasalahan.
3. Bahwa sesuai Sprinlak dari Danpusdiklat Paskhas Saksi berdinis di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Biak dan pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi berangkat menuju Biak dan komunikasi Saksi dengan Saksi-5 dan anak tetap terjalin dan tidak ada masalah.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Saksi mendapat telepon dari Leetingan memberitahukan kalau setiap hari Rabu dan Jumat di rumah dinas Saksi di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung sering ada laki-laki yang mengunjungi Saksi-5, setelah menerima informasi Saksi tidak percaya kemudian menghubungi tetangga Saksi Serxx H. P. (Saksi-2) untuk menanyakan kebenaran informasi yang didapat dan menyampaikan laki-laki tersebut datangnya kadang-kadang hari Rabu dan kadang-kadang hari Jumat atau Minggu setiap minggunya Saksi-5 dikunjungi oleh seorang laki-laki yang masuk di malam hari dan pulanginya dipagi hari.
5. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi merencanakan untuk pulang ke Bandung karena Saksi-5 memerlukan persetujuan dari Saksi selaku suami yang merupakan salah satu persyaratan seleksi Setukpa A-22 tahun 2019.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 06.00 WIB Saksi pulang ke Bandung dan tiba di rumah Mertua di Komplek CCM (Cicukang Mekar) nomor 48 pukul 21.25 WIB karena Saksi-5 mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 20.00 WIB Saksi berangkat ke Mabes AU untuk mengikuti Rakor Admin yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung dan tiba di Pos 4 Lanud Xxx pukul 21.00 WIB dan dijemput Saksi-5 bersama anak dengan menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00 WIB saat Saksi-5 sudah tidur, Saksi mengecek Handphone Saksi-5 dan Saksi menemukan percakapan di *WhatsApp* antara Saksi-5 dengan Terdakwa yang menjurus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Saksi-5 berdua dengan Terdakwa serta rekaman video Terdakwa sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi sambil memegang tangan

Hal 15 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5.

9. Bahwa selain foto Saksi-5 dengan Terdakwa, Saksi juga menemukan foto mesra di ruangan seperti kamar di salah satu penginapan dan setelah Saksi kroscek melalui riwayat foto dihandphone Saksi-5 ternyata foto tersebut melalui Google Map berada disekitar Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau berada di Hotel Grand Pasundan Bandung tercatat foto tersebut diambil pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.52 WIB.

10. Bahwa ditemukan juga foto mesra disebuah ruangan pada tanggal 25 November 2018 pukul 08.32 WIB dan diketahui melalui Google Map juga berada di sekitar Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau berada di Hotel Grand Pasundan Bandung karena dua lokasi tersebut tempatnya berdekatan, Saksi-5 juga masih menggunakan baju yang sama, kemudian Saksi mengambil semua percakapan yang ada di WhatsApp dan Galeri foto di handphone Saksi-5 ke Handphone milik Saksi, selanjutnya Saksi mengembalikan handphone Saksi-5 ke tempat semula.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 pukul 03.00 WIB Saksi langsung menelpon Letda Pom Agus S.W untuk meminta arahan mengenai masalah tersebut dan Letda Pom Agus S.W. memberi arahan supaya Saksi mencari bukti yang kuat, sehingga Saksi merencanakan untuk menangkap basah Saksi-5 dan Terdakwa karena diduga masih ada rencana untuk mengadakan pertemuan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan diantar anggota 468 yang kebetulan mau melaksanakan tes pendidikan Dallah di Pusdiklat Paskhas, Saksi berpura-pura pulang ke Biak padahal tidak pulang ke Biak hanya menunggu di rumah Leting Letda Pas Harry Supriadi di Komplek CPI Soreang sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 Wib.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 WIB lebih Saksi datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung untuk melakukan pengintaian terhadap Saksi-5 namun sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi pukul 04.15 WIB pulang ke rumah didampingi 3 (tiga) orang tetangga Saksi yaitu Saksi-2, Serxx Khoirul dan Serxx Marzuki, kemudian Saksi-2 ketok-ketok pintu dan Saksi-5 langsung buka pintu sambil terkejut melihat Saksi, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone milik Saksi-5 sebagai barang bukti yang akan diserahkan ke Satpomau Lanud Xxx, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 perihal semua yang Saksi temukan di HP Saksi-5 namun Saksi-5 tidak mengakuinya sehingga Saksi memperlihatkan semua bukti yang Saksi temukan dan akhirnya Saksi-5 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

14. Bahwa di hari yang sama Saksi menanyakan kepada Saksi-5 tentang foto-foto mesra Saksi-5 dengan laki-laki selain Terdakwa, yang awalnya Saksi-5 tidak mengakui namun dengan berat hati akhirnya mengakui kalau Saksi-5 dengan Serxx Budi Sulistyو pernah melakukan hubungan suami istri.

Hal 16 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah ada pengakuan dari Saksi-5 pukul 05.30 WIB Saksi meminta bantuan anggota Pomau untuk membawa Saksi-5 ke rumah orang tuanya untuk meminta maaf kalau Saksi-5 telah mengkhianati Saksi yang diantar oleh anggota Pomau disusul oleh Saksi dengan menggunakan mobil milik Saksi, selanjutnya pukul 09.00 WIB anggota Satpom Lanud Xxx datang ke rumah Orang Tua Saksi untuk membawa Saksi dan Saksi-5 ke Kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi-5 mengakui sekira bulan Februari 2019 bertempat di rumah dinas Saksi di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dengan Serxx Budi Sulistyو Saksi-5 mengakui kalau telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun jawabannya meragukan, kelihatannya Saksi-5 mau melindungi karena sama-sama satu leting dan Saksi perkiraan perbuatan tersebut dilakukan di sekitar Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau berada di Hotel Grand Pasundan Jl. Peta Bandung sesuai dengan riwayat lokasi foto diambil.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-5 (istri saya) dengan Terdakwa melakukan hubungan badan karena pada saat kejadian Saksi sedang berdinis di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Biak namun sesuai dengan pengakuan Saksi-5 dilakukan di ruangan TV rumah dinas di Jln. Cessna nomor 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

18. Bahwa ruangan TV di rumah dinas Saksi berukuran 6x3 meter terbuat dari binding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng, pintu dan jendeia langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diruangan tersebut.

19. Bahwa Saksi tidak pernah curiga sama sekali dengan Saksi-5 karena komunikasi antara Saksi dengan Saksi-5 dan anak lancar termasuk hubungan biologis dengan Saksi-5 wajar-wajar saja seperti orang normal pada umumnya.

20. Bahwa Saksi setelah mendengar pengakuan Saksi-5 kepada Saksi pada saat itu Saksi sangat marah dan kecewa dengan perbuatan Saksi-5 dan Terdakwa yang telah menghancurkan rumah tangga Saksi disaat Saksi sedang melaksanakan dinas di Biak.

21. Bahwa Saksi pada saat di BAP oleh penyidik sempat membaca BAP keterangan Saksi-5 yang telah mengakui melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan di Hotel sekali dan selebihnya di ruangan TV yang ada di rumah Saksi.

22. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi-5 dengan Terdakwa dan ini sebagai pelajaran untuk kedepan lebih baik lagi dan Saksi mengakui selama ini kurang perhatian terhadap Saksi-5.

Hal 17 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas kejadian ini rumah tangga Saksi dengan Saksi-5 tetap harmonis walau mengurangi keharmonisan keluarga dan Saksi sempat marah, kecewa dan sakit hati namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi-5 sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri dan kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan Saksi menerima apa adanya keadaan Saksi-5.

24. Bahwa Saksi-5 tidak mengikuti Saksi dinas di Biak karena Saksi-5 masih kuliah dan saat ini sedang menyelesaikan skripsinya.

25. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-5 sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun dan selama berumah tangga tidak ada masalah dan baik-baik saja.

26. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa termasuk Saksi-5 jangan diulangi lagi dan bina rumah tangga dengan baik.

27. Bahwa Saksi juga melaporkan Serxx Budi Sulistyو satu bulan yang lalu tepatnya bulan September.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : H. P.
Pangkat/NRP : Serxx/525274
Jabatan : Ba. Sarban P3 Depohar 70
Kesatuan : Depohar 70 Lanud Xxx
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 2 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Cessna No. 6 Blok C Lanud Xxx
Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi kenal dengan Saksi-5 yang suaminya Letda Pas A. R. A. (Saksi-1) sejak tahun 2007 sebagai tetangga rumah sebelah kiri yang beralamat di Jl. Cessna Blok C Komplek Lanud Xxx namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 pukul 07.30 WIB Saksi dan istri berada di luar rumah, Saksi melihat kendaraan roda empat jenis Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Saksi-5 dengan arah keluar jalan utama tetapi tidak mengetahui yang mengendarainya hanya yang Saksi lihat seorang laki-laki yang belum dikenal karena mobil yang dikendarai tersebut kaca depannya agak terbuka kemudian selang beberapa menit Saksi-5 keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah mengikuti dari belakang mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik, setelah itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "apakah Om Alif pulang bu, kok supirnya saya lihat bukan Om Alif ?" dan istri Saksi menjawab "Om Alif tidak pulang" Saksi berkata lagi kepada isterinya " Kok supirnya bukan Om Alif dan dijawab lagi oleh isteri Saksi "Itu mah sudah biasa" setelah

Hal 18 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut pukul 08.30 WIB Saksi langsung ke rumah Lettu Pom Agus Enan untuk minta arahan selanjutnya Lettu Pom Agus Enan berkata " Ya, diawasi saja dulu".

3. Bahwa dihari yang sama pukul 13.50 WIB Saksi melihat Saksi-5 kembali ke rumahnya masih dengan mengendarai Honda Scoopy warna merah putih dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik tersebut kembali lagi ke rumah Saksi-5 dengan tetap yang mengendarai seorang laki-laki yang belum dikenal dan masuk ke dalam rumah Saksi-5 setelah itu Saksi mendengar AC (Air Conditioner) dalam rumah Saksi-5 dihidupkan sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu masih sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Saksi-5 bersama laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik dan pada pukul 02.00 WIB tanggal 17 Februari 2019 Saksi terbangun tidak melihat mobil Nissan Grand Livina ada di parkir rumah Saksi-5 kemudian pada pukul 04.00 WIB Saksi bangun dan melihat mobil tersebut sudah ada di tempat parkir rumah Saksi-5.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 07.00 WIB Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Saksi-5 yang dikendarai masih oleh orang yang sama dan terlihat orang tersebut memakai jaket warna merah celana pendek yang bersaku serta membawa tas gendong dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih mengikuti dari belakang dan Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih bersama anaknya pulang ke rumahnya disusul oleh mobil Nissan Grand Livina yang disopiri orang yang sama kemudian pukul 17.30 WIB Saksi mendatangi rumah Lettu Pom Agus Enan dengan maksud memberitahukan di rumah Saksi-5 ada seorang laki-laki yang belum dikenal dan orang tersebut sering mendatangi rumah Saksi-5.

5. Bahwa selanjutnya Lettu Pom Agus Enan menelpon Letda Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinasi di Paskhas Biak, setelah itu Lettu Pom Agus Enan memerintahkan Saksi pulang dan sampai di depan rumah Saksi pukul 18.00 WIB Saksi melihat Serxx Ika sedang berbincang-bincang dengan Saksi-5 di depan rumah Saksi-5 sambil berdiri, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan tapi Saksi yakin bahwa laki-laki yang belum dikenal masih di dalam rumah Saksi-5.

6. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.00 WIB Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari parkir rumah Saksi-5 dan yang mengendarainya masih seorang laki-laki yang sering Saksi lihat selalu bersama-sama Saksi-5.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 17.00 WIB Saksi mengetahui laki-laki yang sering bersama Saksi-5 masuk lagi ke rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi memberitahu Lettu Pom Agus Enan via WA (Whats App) kemudian Lettu Pom Agus Enan memberitahu "Nanti akan datang Sertu Gatot Lidkrim dari Satpom Lanud Xxx", beberapa saat kemudian Sertu Gatot datang ke rumah Saksi dan mengawasi rumah Saksi-5 dan saat itu mengetahui ada *grab food* datang ke rumah Saksi-5, setelah *grab food* tersebut pergi

Hal 19 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Saksi-5 kemudian Sertu Gatot mengejanya sampai Pos 4 dan Sertu Gatot memberitahukan kepada Saksi bahwa Grab Food tersebut sudah mengantarkan 2 (dua) bungkus nasi goreng ke rumah Saksi-5, selanjutnya pukul 21.00 WIB Saksi dengan Sertu Gatot melihat laki-laki yang bersama Saksi-5 keluar rumah menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik kemudian Saksi dan Sertu Gatot mengikutinya dari belakang, Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik diparkir di depan SMK Angkasa sebelum Pos 4 dan laki-laki tersebut keluar dari mobil kearah keluar Pos 4 menuju jalan raya dan secara tidak sengaja sewaktu Saksi dengan Sertu Gatot berada di dalam mini market (Indomart) ternyata laki-laki tersebut juga menuju ke mini market (Indomart) dan Saksi melihat Sertu Gatot memfoto laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut berjalan menuju Pos 3 dan diikuti oleh Sertu Gatot, karena Saksi akan mengisi bensin motor Saksi.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelepon bahwa selepas Maghrib Saksi-1 akan ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan menggunakan Grab Car/Mobil dan masuk melalui pintu samping rumah selanjutnya Saksi-1 bermalam di rumah Saksi.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi bersama Saksi-1, Serxx Choirul anggota Depohar 40 dan Serxx Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Saksi-5 untuk memastikan bahwa laki-laki tersebut berada di rumah Saksi-5 dan setelah ketok-ketok Saksi-5 membukakan pintu kemudian Saksi-5 seperti kaget dan terkejut melihat Saksi-1 datang kemudian Saksi melihat Saksi-1 mengambil Handphone milik Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 " Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di Handphone itu, apa pernah ke Sitapatengang, dengan siapa saja kamu berhubungan" Saksi mendengar Saksi-5 meratap mengakui serta minta maaf kepada Saksi-1 dengan perkataan "Maafkan saya Yah, saya khilaf, tidak lama kemudian datang orang tua Saksi-5 bernama bapak Akhmadi, setelah itu Saksi dan rekan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa berjalannya waktu akhirnya Saksi mengetahui kalau laki-laki yang sering ke rumah Saksi-5 adalah Terdakwa yang sedang sekolah Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Sulaiman yang bersamaan dengan Serxx Zaenuri.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau suaminya Saksi-5 dinasnya di Biak dan Saksi-5 tidak ikut ke Biak alasannya Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa tanggapan Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tidak pantas dilakukan karena keduanya sama-sama militer dan suami dinasnya jauh seharusnya Saksi-5 dapat menjaga kehormatan rumah tangga bukan sebaliknya justru menodai keharmonisan rumah tangga.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dan Saksi-5 tidak pantas dipertahankan menjadi prajurit karena tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 20 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Saksi jika itu terjadi dalam rumah tangga Saksi maka Saksi akan menceraikan istri yang sudah tidak setia apalagi suami sedang dinas diluar kota.

15. Bahwa rumah Saksi-5 dengan rumah Saksi hampir sama typenya ada parkiran mobil depan rumah dan di dalam rumah ada ruangan tamu ukuran 3M x 3M, di sebelah ruang tamu ada kamar tidur pribadi ukuran sekira 3M x 3M, selanjutnya ada ruang tengah berukuran sekira 2M x 3M di ruangan ini terdapat kasur yang tergeletak dilantai dan di atasnya ada beberapa bantal dan guling, antara ruang tamu dengan ruangan tengah dibatasi pintu jendela yang bersatu sedangkan daun pintu yang tidak dipasang dan jendela kacanya tidak ditutupi oleh tirai, ruang dapur berada di belakangnya sekira ukuran 3M x 3M.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang dibantah, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat di dalam mobil kaca tidak pernah terbuka.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-III

Nama lengkap : S, S.pd
Pangkat/NRP : Kapten Lek/509128
Jabatan : Danflightdik B Skadik 202
Kesatuan : Lanud Xxx
Tempat, Tgl lahir : Cirebon 10 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cessna No. 1 Blok C Lanud Xxx Kec. Margahayu Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 7 Januari 2019 saat mulai melaksanakan pendidikan di Skadik 202 tepatnya menjadi Siswa Subbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx dan Saksi sebagai Danflight B Skadik 202 Lanud Xxx yang menangani langsung Siswa Subbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx, sebatas hubungan pelatih dengan Siswa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 pertengahan tahun 2006 rumah komplek Jl. Cessna Blok C Lanud Xxx, dimana Saksi-5 menjadi tetangga sebelah kanan Saksi selisih 5 (lima) rumah namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-5 ataupun Terdakwa masing-masing sudah berkeluarga untuk Saksi-5 istri dari Letda Pas A. R. A. (Saksi-1) sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga tetapi Saksi tidak mengetahui nama istrinya.

Hal 21 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui, waktu pesiar dan izin bermalam siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx adalah : untuk pesiar sudah diberikan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019.
- Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.
- Kelima pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Pesiar tidak diberikan surat Izin keluar Ksatrian tetapi hanya dilepas setelah jam pelajaran selesai yaitu pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang selanjutnya diadakan apel malam yang diambil oleh Pawas Ksatrian Grhatama sedangkan Saksi sebagai Danfligh ikut mengecek kekuatan siswa yang melaksanakan apel malam.

5. Bahwa Terdakwa untuk Izin Bermalam sudah diberikan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/011/1/2019).
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/017/1/2019).
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 s.d. hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/023/II/2019).
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/028/11/2019).
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/035/II/2019).

Sedangkan untuk Izin Bermalam diberikan Surat Izin Jalan yang ditandatangani oleh Danskadik 202 Lanud Xxx yang dilepas dari Ksatrian sekira Pukul 17.00 WIB dan apel malam setelah melaksanakan Izin Bermalam sekira pukul 22.00 WIB.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan Izin Bermalam yang pertama dan kedua di Bandung, ketiga Izin Bermalam ke Bojonegoro sedangkan yang keempat dan kelima di Bandung sesuai surat Izin Bermalam yang dikeluarkan oleh Skadik 202 Lanud Xxx.

7. Bahwa Saksi mengetahui saat siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx melaksanakan pendidikan, *Handphone* (HP) para siswa dipegang oleh masing-masing siswa, sehingga siswa dapat menggunakan *Handphone* (HP) miliknya setiap hari.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan tindakan asusila maka status Terdakwa pada saat menjadi siswa Susbamenjurlek dikeluarkan dan itu sudah sesuai dengan prosedur

Hal 22 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerja sama dengan Pomau jika ada siswa yang bermasalah maka diproses dan selanjutnya dikeluarkan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menerima kabar dari Danskadik 202 Lanud Xxx Terdakwa melakukan asusila, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Danskadik 202 Lanud Xxx melalui pesan WhatsApp memerintahkan Saksi agar mengantarkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Xxx, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa dan menyerahkan kepada pihak Satpom Lanud Xxx, serta Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-5 dari Ketua RT a.n. Serxx Z yang menjadi siswa di Skadik 202 Lanud Xxx.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi -5.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab antara Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatan asusila.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 yang keduanya jauh dengan keluarga seharusnya dapat dihindari dengan cara mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, Olah Raga dan komunikasi lebih intens sehingga perbuatan dapat dicegah.

13. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi-5 jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan sampai terulang lagi dikemudian hari dan ingat dengan keluarga yang menunggu di rumah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama lengkap : Z
Pangkat/NRP : Serxx/530999
Jabatan : Ba Ponlek Sathar 42
Kesatuan : Depohar 40 Lanud Xxx
Tempat, tanggal lahir : Jombang 2 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cessa I Nomor 18 Blok. C Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 bertempat di Depohar 40 Lanud Xxx pada saat sedang melaksanakan Latker di Depohar 40 sedangkan kenal.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2007 sejak Letda Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1) dengan Terdakwa tinggal di Blok C Komplek Lanud Xxx dan Saksi adalah Ketua RT dan rumahnya dengan Saksi-5 hanya depan belakang atau punggung-punggung dan hubungannya dengan Saksi-5 hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal 23 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui status dari Terdakwa sudah mempunyai isteri dan telah mempunyai anak 2 (dua) sedangkan Saksi-5 mempunyai anak 1 (satu).

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 pukul 18.05 WIB, Saksi-2 anggota Depohar 70 melihat disebelah rumahnya yaitu rumah Saksi-5 ada seorang laki-laki sedangkan Saksi-1 selaku suami Saksi-5 sedang tidak ada ditempat karena sedang berdinias di Yonko 468 Paskhas Biak.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 16.00 WIB Saksi-2 melihat lagi seorang laki-laki yang sama yang datang saat itu Serxx Marjuki menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk melaporkan kedatangan laki-laki tersebut dan akan berupaya memantau dan menangkapnya apabila melakukan perbuatan perzinahan/asusila dengan Saksi-5, tetapi tidak terlaksana karena laki-laki tersebut keburu pergi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 18.05 WIB Saksi beserta Saksi-3 pergi ke rumah seorang perwira Pom Lanud Xxx yaitu Lettu Pom Agus Enan untuk mohon arahan dan Saksi mendapat petunjuk dari Lettu Pom Agus Enan agar tidak bertindak gegabah sebelum ada barang bukti yang cukup dan meminta ijin kepada Saksi-1 siapa tahu laki-laki tersebut rekan dari Saksi-1 ataupun keluarganya, Lettu Pom Agus Enan juga memerintahkan salah seorang anggota untuk memantau laki-laki yang sering datang ke rumah Saksi-5.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 14.30 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-1 yang melaporkan Saksi-1 sudah mempunyai barang bukti di handphone Terdakwa telah melakukan asusila/perzinahan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 03.15 WIB saat Saksi sedang tidur di Barak Ghratama Lanud Xxx datang salah seorang warga Blok C Komplek Lanud Xxx a.n. Serxx Marjuki Setiyawan yang menyampaikan atas perintah Saksi-1 untuk mengambil handphone Terdakwa selanjutnya Saksi mengantar Serxx Marjuki untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Serxx Marjuki memberi penjelasan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mau memberikan handphonennya.

9. Bahwa kemudian Saksi bersama Serxx Marjuki pergi menuju ke rumah Saksi-5 dan sesampainya di rumah Saksi-5, Saksi melihat sudah ada beberapa orang warga diantaranya Saksi-2, Serxx Khoirul dan Sertu Iwan Candra, Saksi melihat Saksi-5 sedang menangis meminta maaf kepada Saksi-1, sekira pukul 05.00 WIB datang orang tua Terdakwa dan suasana sudah kondusif sehingga Saksi dan warga lainnya kembali ke rumah masing masing, sekira pukul 11.00 WIB karena pada saat itu posisi Saksi sebagai siswa Susbamenjurlek A-36 sedang melaksanakan latis di Depohar 40 Lanud Xxx, Terdakwa sedang menanyakan handphonennya kepada Saksi, Terdakwa dicari Danflight Siswa Susbamenjurlek A-36 untuk kemudian dibawa ke Kantor Satpom Lanud Xxx, untuk kepentingan proses hukum.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 03.15 WIB, saat Saksi dengan Serxx Marjuki mengantar handphone milik

Hal 24 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diminta oleh Saksi-1, saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk dikursi sementara Saksi-5 di bawah memegang kaki Saksi-1 sambil menangis dan bicara berulang kali minta maaf kepada Saksi-1.

11. Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, Saksi-5 dan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan/asusila di rumah dinas Saksi-5 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan/asusila dengan Saksi-5 serta tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan/asusila tersebut.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi-5 dengan Terdakwa, Saksi-5 yang seharusnya mengikuti seleksi Setukpa di Solo jadi tidak ikut seleksi dan sekarang menjalani penahanan dan diproses hukum oleh Satpom Lanud Xxx, sedangkan Terdakwa telah di eliminasi dari pendidikan Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx dan sekarang telah menjalani penahanan serta di proses hukum di Satpom Lanud Xxx.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 dapat dihindari dengan cara ibadah diperkuat, Olah Raga, ngobrol dengan tetangga dan komunikasi lebih intens dengan pasangan masing-masing sehingga perbuatan dapat dicegah.

15. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi-5 dijadikan sebagai pelajaran dan jangan sampai terulang lagi dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : R. D. P.
Pangkat/NRP : Serxx/528987
Jabatan : Ba Perawat Gadar
Kesatuan : Lanud TNI XXX
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cesna No.7 Blok C Lanud Xxx
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011/2012 karena Saksi sebagai Spri Danlanud sedangkan Terdakwa sebagai Ajudan Danseskou.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Letda Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Rasyiq Atharizky Rahman Arief usia 7 (tujuh) tahun dan Saksi -1 berdinis di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak.

Hal 25 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa bertemu lagi pada bulan November 2018 saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek dan Terdakwa meminta nomor HP Saksi, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi terkait hasil tes kesehatannya dan setelah Terdakwa dinyatakan lulus seleksi, Saksi dengan Terdakwa tidak berkomunikasi sampai dengan sekira bulan Januari 2019 saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan dua orang anak, anak pertama perempuan dan kedua laki-laki dan istri Terdakwa tinggal di Bojonegoro yang menurut informasi Terdakwa istrinya anak tunggal.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Saksi mengetahui Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, pukul 20.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Saksi untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanua Husein Sastranegara di Jalan Cipangganti Cobleng Kota Bandung, tetapi karena masih belum larut malam Saksi dan Terdakwa mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang, karena sudah larut malam Terdakwa mengajak Saksi menginap di Hotel di daerah Setiabudi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa kamar di Hotel sekitar Setiabudi dan Saksi menunggu di dalam mobil, pukul 01.00 WIB Saksi turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 diantar petugas Hotel, setelah petugas Hotel keluar Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Saksi keluar ke balkon Hotel diikuti Terdakwa dan ngobrol di balkon, kemudian karena dingin Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa duduk di tempat tidur dan meredupkan lampu kamar dan Saksi dengan Terdakwa mengobrol di tempat tidur kemudian mencium bibir. Awalnya Saksi menolak tapi Terdakwa tetap mencium Saksi dan akhirnya Saksi dan Terdakwa berciuman. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Saksi tapi tidak membuka baju, kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi dan Terdakwa membuka celananya. Sambil berciuman Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi kemudian ± 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas perut Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi dan memakai celana lagi.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran, sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa memeluk Saksi, mencium kening dan akhirnya berciuman, kemudian Terdakwa kembali memegang payudara Saksi tapi tidak melepas baju, setelah itu membuka celana jeans Saksi kemudian membuka celana, sambil berciuman kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi dan ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi bergantian ke kamar mandi untuk mandi, kemudian setelah sholat subuh Saksi dan Terdakwa keluar Hotel dan kembali ke tempat masing-masing, Terdakwa turun di pos 1 dan Saksi kembali ke Jln. Cesna no 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

Hal 26 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Setiabudi, kemudian Terdakwa kembali ke Bojonegoro dan pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa kembali lagi ke Bandung menjadi Siswa Menjurlek Skadik 202 Lanud Xxx dan bertemu lagi dengan Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Saksi menjemput Terdakwa di Mess Kogadik para kemudian ke rumah Saksi di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol duduk di ruang tamu Saksi duduk dikursi panjang dan Terdakwa duduk di kursi yang satuan, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan memegang tangan kiri Saksi dan mengatakan "kangen" dan Saksi menjawab " masa?", kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi, awalnya Saksi agak menghindar namun lama kelamaan karena Saksi terpancing berciuman bibir, kemudian Saksi dan Terdakwa berdiri dan pindah ke ruang televisi yang posisinya di belakang ruang tamu, ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal tidur dan guling.

10. Bahwa selanjutnya Saksi ke dapur untuk mengambil minum segelas air putih dan disimpan di bawah rak TV, sedangkan Terdakwa duduk di kasur busa sambil nonton TV, kemudian Saksi duduk di sebelah Terdakwa dan ngobrol-ngobrol lalu saling berciuman sampai akhirnya berduaan tiduran di kasur serta saling terangsang dan akhirnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi sambil berkata "masukin ya", lalu menggerak-gerakan penisnya maju mundur dan ± 5-10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi.

11. Bahwa kondisi rumah Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, pintu depan ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci, daun pintunya terbuat dari kayu, jendela kaca bervitrace dan bergorden posisi tertutup dan ruang TV rumah Saksi menyambung dengan ruang tamu hanya disekat lemari dan tembok, namun ada pintu penghubung yang daun pintunya tidak ada (hanya ada kusennya saja) di ruangan TV ada sebuah kasur busa.

12. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sore hari Saksi dan Terdakwa bertemu di lapangan Binjas Lanud Xxx untuk olah raga sore lalu ngobrol sebentar, setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil untuk mengambil pesanan Terdakwa berupa counterpain/obat nyeri sendi yang dioles atau hansaplast/obat luka yang ditempel dan makanan ringan kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk disebelah kiri Saksi, kemudian Saksi memindahkan kopling dan tanpa sengaja tangan Saksi menyengol alat kemaluan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek sehingga Saksi merasakan alat kemaluan Terdakwa tegang, kemudian tangan Saksi dan Terdakwa berpindah ke atas paha Saksi, jari tangan Terdakwa menyentuh bagian kemaluan Saksi dan posisi mobil Terdakwa terparkir di jalan menuju Pos II Lanud Xxx, tepatnya parkir di samping lapangan Binjas dengan kondisi mobil mesin mati dan kaca jendela pengemudi dan penumpang depan terbuka (seperempat bagian) di sekitarnya banyak orang yang lalu lalang berolahraga, selanjutnya Saksi

Hal 27 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mobil kemudian pergi bersama Terdakwa dan selanjutnya menurunkan Terdakwa di sekitar Masjid Grhatama kemudian Saksi langsung pulang.

13. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 13 Januari 2019, Saksi dan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut di rumah Saksi di Jl. Cessna No.7 Blok C Komplek Lanud Xxx sebagai berikut :

a. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 bertempat di atas kasur di depan TV Saksi dan Terdakwa saling berciuman, tangan Terdakwa memegang payudara Saksi sambil membuka kancing Bra dan menaikkan kaos Saksi ke atas (tapi tidak dilepas), kemudian Terdakwa membuka celana panjang Saksi dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mencium penis Terdakwa dan Saksi menciumnya, kemudian Terdakwa mencium kemaluan Saksi. kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi ± 10-15 menit. kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi, selanjutnya tidur.

b. Pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 04.30 WIB Saksi terbangun kemudian mandi gantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa sholat subuh berjamaah, kemudian Saksi persiapan untuk berangkat kuliah diantar oleh Terdakwa ke kampus menggunakan mobil milik Saksi, sesampai di kampus, Saksi kuliah dan mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dicuci, setelah selesai kuliah siang harinya Saksi dijemput Terdakwa lagi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi makan di daerah Lembang, kemudian mampir sholat Magrib di Masjid Lembang, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke Komplek Blok C Lanud Xxx dan Terdakwa kembali ke Mess membawa mobil milik Saksi. Kemudian malam hari Terdakwa datang kembali Komplek Blok C Lanud Xxx dengan membawa mobil milik Saksi. Sesampai di rumah kemudian Saksi membukakan pintu kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah dan langsung ke ruang TV, kemudian Terdakwa ikut mencuci pakaian dan Saksi sedang mengerjakan tugas, selesai mencuci kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama, setelah makan Terdakwa tiduran di depan TV, saat itu Terdakwa mengingatkan Saksi untuk beristirahat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi, setelah itu Saksi menyimpan laptop kemudian berciuman dengan posisi duduk.

c. Kemudian Saksi tiduran dengan posisi menyamping dan Terdakwa memegang payudara Saksi kemudian membuka celana panjang Saksi dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi ± 15 rnenit kemudian sperma Terdakwa keluar di luar vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi bergantian ke kamar mandi. setelah itu tiduran lagi di depan TV kemudian pada pukul 04.00 WIB (tanggal 20 Januari 2019) Terdakwa terbangun dan mencium Saksi, memegang payudara dan membuka celana panjang Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, kemudian mengangkat kaki kiri Terdakwa, setelah itu menurunkan kaki dan memiringkan badan Saksi

Hal 28 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya ± 5-20 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi sholat subuh berjamaah, setelah itu Terdakwa kembali ke Mess dengan membawa mobil milik Saksi, pada siang hari Terdakwa menjemput Saksi di rumah dan selanjutnya pergi nonton ke Miko Mall bersama anak Saksi setelah selesai nonton Saksi dan Terdakwa pulang, Terdakwa langsung pulang ke Mess Grhatama.

d. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sore hari Saksi menjemput Terdakwa di sekitar Masjid Grhatama menggunakan mobil milik Saksi kemudian mengambil foto di Jonas Foto di Miko Mall, setelah itu makan lalu belanja di Ace Hardware dan Bread Talk, setelah selesai Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi, Terdakwa masuk dan langsung ke ruang TV untuk menonton TV sebentar. setelah itu sholat berjamaah. kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di depan TV, setelah itu Terdakwa mencium Saksi dan akhirnya berciuman, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi setelah itu melepas celana panjang Saksi dan Terdakwa melepas celana Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan ± 5-10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar vagina Saksi.

e. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 pukul 19.30 WIB, Saksi menjemput Terdakwa di sekitar Masjid Grhatama menggunakan mobil milik Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa makan dan selesai makan gobrol Saksi dan Terdakwa pulang ke Komplek Blok C Lanud Xxx, sesampai di rumah Saksi membuka pintu rumah kemudian Terdakwa masuk lalu Saksi menutup dan mengunci pintu kembali, jendela tertutup dan gordena/kain, Terdakwa kemudian menuju ruang TV dan istirahat sambil menonton TV kemudian Saksi ganti pakaian dan mengerjakan tugas, sedangkan Terdakwa tertidur sampai pagi dan Saksipun ketiduran setelah mengerjakan tugas di karpet samping kasur di depan TV.

f. Pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 05.00 WIB Saksi dan Terdakwa sholat berjamaah di rumah, selesai sholat Saksi mencuci pakaian dan beres-beres rumah, Terdakwa tiduran di depan TV, selesai menjemur pakaian Saksi persiapan pergi ke Ciwidey dengan Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi, Saksi dan Terdakwa sampai di Glamping Ciwidey siang hari, setelah itu Saksi dan Terdakwa makan di daerah Ciwidey, selesai makan Saksi dan Terdakwa pergi ke Husein Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi di Komplek Blok C Lanud Xxx, sampai di rumah Saksi membuka pintu kemudian Terdakwa masuk, setelah itu Saksi menutup pintu rumah dan mengunci jendela dan gordena tertutup, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian mandi, setelah itu sholat berjamaah, selesai sholat Terdakwa tiduran di depan TV, kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama sambil ngobrol, selesai makan Terdakwa kembali menonton TV, Saksi beres-beres kemudian mengerjakan tugas, Terdakwa tertidur di depan TV kemudian terbangun dan mencium Saksi serta menyuruh untuk istirahat. Kemudian Saksi dan Terdakwa berciuman dan Saksi menyimpan laptopnya, tangan Terdakwa memegang payudara dan membuka kancing Bra Saksi. sambil berciuman tangan Terdakwa memegang vagina Saksi dan Saksi memegang penis

Hal 29 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana panjang Saksi, sambil berciuman Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan \pm 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi, setelah itu Saksi mengerjakan tugas kuliah dan tugas akreditasi Rumah Sakit serta Terdakwa tiduran lagi di depan TV .

g. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan gojek, sesampainya di rumah Saksi membukakan pintu kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Saksi dan Terdakwa pindah mengobrol di ruang TV selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi dan mencium Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa berciuman sambil tiduran dengan posisi miring, Terdakwa memegang payudara Saksi kemudian membuka celana panjang Saksi dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Saksi mencium penis Terdakwa dari posisi sebelah kiri kemudian bergantian Terdakwa mencium kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan \pm 5-10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya. Setelah itu bergantian ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu setelah itu makan bersama di meja makan, selesai makan Saksi persiapan pergi ke Rumah Sakit Lanud Xxx karena ada panggilan operasi, kemudian Saksi dan Terdakwa keluar rumah membawa mobil milik Saksi, sampai di Rumah Sakit Lanud Xxx kunci mobil diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa kembali ke Mess Grhatama Lanud Xxx pukul 20.30 WIB.

14. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan di Komplek Lanud Xxx Jalan Cesna No 7 Blok C.

15. Bahwa setiap kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang TV, di sebuah kasur di lantai, dengan ada dua (2) bantal dan satu (1) guling dan posisi ruangan ada di tengah rumah setiap Terdakwa datang, kondisi rumah pintu tertutup dan terkunci, begitu pula dengan jendela tertutup gordena dan terkunci.

16. Bahwa rumah Saksi terletak di Blok C No.7 Jl. Cessna Lanud Xxx, Posisi rumah menghadap timur, berada di tengah barak, jadi samping kanan dan kiri rumah adalah rumah tetangga. Lebar muka rumah sekitar 6m, dan panjang ke belakang sekitar 16m. Di depan ada ruang tamu yang ada pintu utama dan jendela kaca (terpasang vitrace dan gordena), disamping ruang tamu ada kamar tidur berukuran 3x3m dan kamar untuk sholat berukuran 2,5x2m. Kemudian di depan kamar untuk sholat ada kamar mandi. Belakang ruangan tersebut adalah ruang TV dan ruangan ada kusen pintunya namun tidak dipasang daun pintunya, dan tidak terpasang gordena, hanya gordena hiasan saja terbuat dari rangkaian kerang. Ruang TV tersebut berukuran 6x6 meter, menyatu dengan ruang makan dan dapur dan ruang TV, terdapat sebuah kamar tidur berhadapan dengan dapur berukuran 4x4m. Di samping kamar tidur tersebut terdapat pintu menuju ke tempat jemur. Di tempat jemur tersebut tidak ditembok penuh, hanya bawahnya saja, atasnya jeruji.

Hal 30 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi pernah melakukan video Call WA dengan Terdakwa tetapi waktunya lupa, saat Saksi di ruangan OKA (ruang operasi) tapi itu juga tidak lama, hanya memperlihatkan bahwa masih kerja, Saksi tidak pernah menerima uang/barang atau pemberian apapun dari Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Saksi ke Satpom Lanud Xxx dan menunjukkan bukti-bukti berupa foto-foto Saksi dengan Terdakwa.

19. Bahwa selain dengan Terdakwa. sekira bulan November 2018 Saksi pernah jalan dan makan di Festival Citilink bersama teman satu angkatan bernama Serxx Setio Budi, Saksi pernah menemui Serxx Setio Budi di Loby Hotel Grand Pasundan. Kemudian Serxx Setio Budi mengajak Saksi ke kamar Hotel tempat Serxx Setio Budi menginap, di dalam kamar Saksi dan Serxx Setio Budi sempat berfoto berdua sebanyak 4 kali, foto tersebut diambil pada saat Saksi dan Serxx Setio Budi duduk di depan meja dalam ruangan Hotel dan saat berada di ruangan kamar Hotel Saksi dan Serxx Setio Budi saling berciuman bibir, kemudian Saksi melepaskan ciuman karena mau pulang.

20. Bahwa penyebab Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi jauh dengan suaminya termasuk Terdakwa juga jauh dengan istrinya sehingga keduanya terlena dan ketagihan.

21. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada istrinya Terdakwa (Saksi-6) dan juga kepada Saksi-1 (suami) dan keduanya sudah saling memaafkan.

22. Bahwa Saksi atas kejadian ini rumah tangga tetap harmonis dan tidak akan bercerai dengan Saksi-1 karena Saksi masih mencintai Saksi-1.

23. Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal telah mengkhianati suaminya (Saksi-1) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sebagai pelajaran untuk ke depannya lebih baik.

24. Bahwa Saksi bukanlah seorang pelacur dan entah kenapa Saksi melakukan setubuh dengan Terdakwa padahal keduanya sudah berkeluarga mungkin karena godaan setan yang kuat dan agama Saksi yang kurang sehingga mudah tergoda.

25. Bahwa anak Saksi dari perkawinan dengan Saksi-1 ditiptkan ke rumah orang tua Saksi-1 dan komunikasi antara Saksi dengan suami (Saksi-1) sampai saat ini masih berjalan lancar.

26. Bahwa Saksi kebutuhan biologis terhadap pasangan wajar seperti orang pada umumnya dan tidak berlebih serta Saksi setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak pernah diberi uang ataupun imbalan berupa barang.

27. Bahwa Saksi tidak mengikuti atau mendampingi dinas Saksi-1 (suami) karena Saksi kuliah S-1 dan sekarang sedang menyelesaikan skripsinya.

Hal 31 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat ini keduanya sedang ditahan sama-sama di Sat Pom Lanud Xxx namun tidak pernah berkomunikasi walau sering bolak-balik sidang dalam satu mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI

Nama lengkap : Risa Roziyana
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat, Tgl lahir : Bojonegoro 28 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Letda Nur Hasyim Rt/Rw 002/001
Desa. Kalianyar Kec. Kapas Kab.
Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dan awal kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 sebatas teman biasa kemudian pada tahun 2005 Saksi dan Terdakwa pacaran dan hubungan lebih serius.
2. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa yang dirugikan tidak mengadukan kepada Terdakwa maupun Saksi-5, alasannya Saksi tetap mempertahankan rumah tangga dan ini sebagai pelajaran Terdakwa dan Saksi-5 untuk tidak terulang lagi.
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 akhirnya Saksi menikah dengan Terdakwa (Serxx A. M.) di rumah orang tua Saksi di Desa Kalianyar Bojonegoro, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Athalla Nur Raiesha Firdha 7 (tujuh), tahun dan M. Athar Raiesha Al Abyan 6 (enam) tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja serta tidak ada permasalahan meskipun selama hidup berumah tangga Saksi tidak pernah menemani Terdakwa ke Kesatuan di Biak karena Saksi bekerja di Bojonegoro dan Terdakwa juga mengijinkannya, tetapi jika ada kesempatan libur Saksi beserta anak-anak juga kadang-kadang datang untuk menemui Terdakwa seperti pada saat Terdakwa berdinas di Seskoau Lembang dan di Lanud Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa berdinas di Biak sedangkan Saksi dan anak-anak tinggal di Bojonegoro. Pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa pulang ke rumah di Bojonegoro karena akan mengikuti seleksi pendidikan di Bandung dan pada tanggal 5 Nopember 2019 Terdakwa berangkat ke Bandung untuk melaksanakan seleksi pendidikan kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah di Bojonegoro sambil menunggu jadwal dukungan pesawat TNI AU untuk kembali dinas ke Biak, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2018 Terdakwa pulang lagi ke rumah di Bojonegoro sebelum berangkat ke Bandung untuk melaksanakan pendidikan yang

Hal 32 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya pendidikan akan dibuka pada tanggal 7 Januari 2019 di Lanud Xxx Bandung.

6. Bahwa selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Lanud Xxx Bandung pernah 2 (dua) kali pulang ke rumah di Bojonegoro yaitu yang pertama kali pulang pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 08.00 WIB dan kembali ke Bandung pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 18.00 WIB dan kedua pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 08.00 WIB dan kembali ke Bandung pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 18.00 WIB.

7. Bahwa pada saat melaksanakan Izin Bermalam (IB) pendidikan Subbamenjurlek A-36 di Skadik 202 Lanud Xxx Terdakwa tidak pernah bercerita perihal perkenalan atau hubungannya dengan Saksi-5 dan tidak ada tanda-tanda atau perilaku dari Terdakwa yang berubah atau mencurigakan karena selama Terdakwa melaksanakan pendidikan di Bandung, komunikasi berjalan lancar tidak ada masalah, hampir setiap hari Terdakwa berkomunikasi via video call WhatsApp dengan Saksi dan anak-anak sehingga Saksi sedikitpun tidak ada kecurigaan apapun kepada Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 08.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Kantor Satpomau Lanud Xxx dari Lettu Pom Agus Enan yang menyampaikan Terdakwa ditahan di kantor Satpom Lanud Xxx sehubungan dugaan perzinahan atau susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi diperintahkan untuk datang ke Bandung dengan membawa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi kakak kandung Terdakwa bernama Sdr. Muzaini dan menyampaikan perihal kondisi Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 18.00 WIB Saksi ditemani adik ipar Terdakwa bernama Sdr. Ginanto berangkat ke Bandung dengan menggunakan Kereta Api Harinan dan tiba di Stasiun Kereta Api Bandung pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi dan Sdr. Ginanto menuju ke Kantor Satpomau Lanud Xxx dan setibanya di Kantor Satpomau Lanud Xxx Saksi diminta keterangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-5 dan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 18.00 WIB pada saat selesai melaksanakan Izin Bermalam dari pendidikan dan terakhir kali berkomunikasi via *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 17.45 WIB.

11. Bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa namun menuntut agar Saksi-5 di proses hukum sesuai dengan perbuatannya.

12. Bahwa Saksi atas kejadian ini sangat marah dan kesal terhadap perbuatan Terdakwa namun Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dan berharap Terdakwa jangan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 33 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di beberapa Kesatuan dan pindah-pindah memang tidak pernah mendampingi Terdakwa karena Saksi anak tunggal sehingga Orang Tua Saksi meminta untuk menemani orang tua di rumah dan itu sudah sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan.

14. Bahwa Saksi berharap Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tumpuan keluarga dan Saksi tetap mempertahankan rumah tangga.

15. Bahwa perbuatan yang dilakukannya Terdakwa sangat tidak pantas dan tidak terpuji mungkin karena godaan Saksi-5 karena sepengetahuan saya Terdakwa ibadahnya bagus dan Olah raganya juga bagus bisa jadi iman yang baik.

16. Bahwa Saksi-5 sudah meminta maaf kepada Saksi sesaat sebelum sidang dimulai dan Saksi sesama wanita sudah memaafkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-2 tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 34 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 28 di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Xxx, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Xxx dengan pangkat Serxx NRP 53xxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) pada tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor 368.41/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.
3. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-5) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-5 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-5 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek kemudian saling memberitahukan Nomor Handphone dan sering berkomunikasi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 istri Saksi-1 (Letda Pas Ali Rahman Adi) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-5 menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Saksi-5 untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipaganti Coblong Kota Bandung, tetapi karena belum larut malam Terdakwa dan Saksi-5 mampir ke Rumah Makan Hokben di Setiabudi dan setelah makan-makan dilanjutkan jalan-jalan ke sekitar daerah Lembang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 atas kesepakatan bersama menginap di Hotel di daerah Setiabudi kemudian Terdakwa menyewa kamar dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kamar tersebut berada di lantai dua dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Hotel mengobrol di tempat tidur sambil menonton TV, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan membuka celana jeans Saksi-5 dan Terdakwa membuka celananya sendiri, sambil berciuman lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 dan menggoyang goyangkan pinggulnya ± 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkannya di atas perut Saksi-5, kemudian ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran dan bangun pada pukul 04.00 WIB, kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-5 dan setelah selesai hubungan badan kemudian keluar Hotel dan Terdakwa mengantar Saksi-5 sampai depan Pos 1 Lanud Xxx kemudian Terdakwa naik Grab Mobil menuju ke Mess Wira Angkasa, sedangkan Saksi-5 langsung pulang ke rumah.

Hal 35 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 23.40 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya bersebrangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap selama menjadi Siswa Menjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 ke rumahnya di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx dan tiba pukul 00.15 Wib Hari Senin tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke rumah kemudian Saksi-5 mengunci pintu depan dan menutup kaca dengan horden selanjutnya duduk sebentar di ruang tamu sambil ngobrol dan berciuman selanjutnya Terdakwa pindah ke ruang tamu depan TV sambil melihat TV dan duduk-duduk di atas kasur busa di lantai kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan bersetubuh secara berulang hingga keduanya ketiduran dan terbangun pukul 04.15 Wib selanjutnya Terdakwa minta diantar Saksi-5 ke Mess Grahatama menggunakan mobil milik Saksi-5.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 17.25 Wib Terdakwa dijemput Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya bersebrangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap untuk mencari makan setelah selesai langsung ke rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx kemudian malam itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 untuk kuliah di Universitas di Soekarno Hatta menggunakan mobil milik Saksi-5 selanjutnya mobil dibawa Terdakwa untuk dicuci setelah itu Terdakwa menjemput Saksi-5 dan pulanginya mampir ke Seskoau Lembang untuk foto-foto setelah selesai pulang mengantarkan Saksi-5 ke rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Mess setelah pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saksi-5 kemudian pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumahnya Saksi-5 dengan cara Terdakwa masuk rumah dan langsung ke ruang TV kemudian Terdakwa ikut mencuci pakaian dan Saksi-5 sedang mengerjakan tugas, selesai mencuci kemudian Saksi-5 dan Terdakwa makan bersama, setelah makan Terdakwa kemudian tiduran di depan TV, sambil Terdakwa mengingatkan Saksi-5 untuk beristirahat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-5, setelah itu Saksi-5 menyimpan laptopnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berciuman dengan posisi duduk dan tiduran menyamping. Terdakwa memegang payudara Saksi-5 dan membuka celana panjang kemudian melakukan persetubuhan selama 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi-5. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bergantian ke kamar mandi setelah itu keduanya tiduran di depan TV.

9. Bahwa hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 04.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Sulaima dan keduanya merasa klimaks dan puas setelah selesai Terdakwa mandi kemudian kembali ke Messnya dengan menggunakan mobil Saksi-5.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 di samping Mess Mulyono

Hal 36 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Saksi-5 kemudian jalan-jalan ke Mall Kota Bandung untuk berfoto-foto dan makan setelah selesai ke rumah Saksi-5 dan pada pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas Terdakwa diantar Saksi-5 ke Messnya.

11. Bahwa benar pada hari Jumat malam tanggal 25 Januari 2019 pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-5 di sekitar Masjid Grahatama menggunakan mobil milik Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan (tempatnya lupa), selesai makan dan ngobrol Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah Saksi-5, kemudian keduanya masuk rumah setelah itu Saksi-5 mengunci pintu, menutup jendela dan kordennya, Terdakwa menuju ruang TV sambil menonton dan istirahat. kemudian Saksi-5 ganti pakaian dan mengerjakan tugas sampai keduanya tertidur sampai pagi di karpet samping kasur di depan TV, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke tempat wisata Glamping Ciwiday setelah selesai pulang ke rumah Saksi-5 dan malamnya melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas kemudian Terdakwa menonton sepak bola di TV sedangkan Saksi-5 tertidur disebelah Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa mendapatkan pesiar kemudian ke rumah Saksi-5 menggunakan Grap motor kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi-5 melakukan persetubuhan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas kemudian Terdakwa pulang ke Mess dengan jalan kaki.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di Hotel Setia Budi dan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Sulaima dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 mengetahui jika suami Saksi-5 sedang tidak berada di rumah dan dinas di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak sedangkan Terdakwa sedang pendidikan Susbamenjurlek di A-36 Skadik 202 Lanud Xxx.

15. Bahwa hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak menyebabkan Saksi-5 hamil dan Saksi-5 berada di rumah sendirian anaknya ditiptkan ke Orang Tua Saksi-5 di Cicung Mekar suami (Saksi-1) dinas di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak.

16. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 terjadi karena keduanya jauh dari keluarganya, istri Terdakwa berada di Bojonegoro sedangkan suami Saksi-5 berada di Biak dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-5 tidak ada masalah keluarga.

17. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-6 kebutuhan biologis selalu terpenuhi dan tidak ada permasalahan.

18. Bahwa Terdakwa selama mengikuti pendidikan di Lanud Xxx Bandung pernah 2 (dua) kali pulang ke rumah di Bojonegoro pertama pada hari Sabtu tanggal 2 s/d tanggal 4 Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019.

Hal 37 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa selama menjadi siswa Susbamenjurlek pernah mendapatkan pesiar sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019.
- Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.
- Kelima pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Ijin bermalam pernah mendapatkan sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 s/d 20 Januari 2019.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 s/d 27 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 s/d 5 Februari 2019.
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 9 s/d 10 Februari 2019.
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 16 s/d 17 Februari 2019.

20. Bahwa Terdakwa selama diberikan pesiar dan ijin bermalam sebanyak 5 (lima) kali selalu digunakan bersama dengan Saksi-5 baik di rumahnya maupun jalan-jalan ke tempat rekreasi.

21. Bahwa rumah Saksi-5 terdiri dari ruangan pertama yaitu isinya ruang tamu, kamar tidur, mushola, kamar mandi sedangkan ruangan kedua yaitu : ruangan keluarga isinya TV, meja makan dan dapur, sedangkan ruangan ketiga yaitu tempat cuci dan tempat jemuran ruangan keempat halaman belakang.

22. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 karena mengalir begitu saja dan kagum dengan Saksi-5 sebagai pekerja yang tinggi selain itu karena sering ketemu.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bersetubuh sehingga Terdakwa sebagai siswa susbamenjurlek menjadi tidak lulus dan tereliminasi karena permasalahan yang dibuatnya sendiri.

24. Bahwa Terdakwa selama menjadi siswa susbamenjurlek komunikasi dengan Saksi-6 dan anak berjalan lancar tidak ada terkendala.

25. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 mengetahui jika seorang prajurit dilarang melakukan perbuatan susila sesama keluarga besar tentara namun Terdakwa dan Saksi-5 tidak menghindarinya justru berulang-ulang.

26. Bahwa Terdakwa setelah kejadian ini sudah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-5 dan juga telah meminta maaf kepada Saksi-6 selaku istrinya dan keduanya sudah memaafkan atas kesalahan Terdakwa dengan Saksi-5.

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-5 menjadikan Saksi-1 selaku suaminya pada saat itu merasa marah, emosi, jengkel, kesal pastinya tidak terima.

28. Bahwa foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 adalah benar fotonya Terdakwa dengan Saksi-5 yang difoto pada saat rekreasi di Glamping Ciwedey Bandung.

Hal 38 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa selama mengendarai mobil Grand Livina warna abu-abu milik Saksi-5 selalu kaca depan mobil ditutup dan tidak dibuka seperti yang disampaikan Saksi-2.

30. Bahwa rumah tangga Terdakwa setelah kejadian dan sampai saat ini masih harmonis walau Saksi-6 sempat kaget dan marah.

31. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan persetujuan dengan Saksi-5 dan mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan berjanjin tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah *Handphone* (HP) milik Terdakwa Merk Lenovo jenis A7010a48 dengan nomor telephon 082141336704 dan 089513130766 Imei 1 861558030087535 imei 2 861558030087543. Majelis Hakim berpendapat bahwa *Handphone* tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan serta berkomunikasi dengan Saksi-5 dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah jaket parasut warna merah hati. Majelis Hakim berpendapat bahwa jaket parasut warna merah tersebut merupakan jaket digunakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c) 1 (satu) buah celana pendek bersaku warna abu-abu. Majelis Hakim berpendapat bahwa celana pendek tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

d) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange. Majelis Hakim berpendapat bahwa kaos lengan pendek tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 dan diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

e) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kaos lengan pendek tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 dan diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut

Hal 39 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

f) 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba tipe U202 berisi percakapan WA (*WhatsApp*) antara Serxx A. M. dengan Serxx R. D. P. Majelis Hakim berpendapat bahwa *Flashdisk* tersebut milik Terdakwa yang berisi rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan rekaman dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Lanud Xxx Nomor SKV/10/III/2019/RS tanggal 13 Maret 2019 tentang Visum Et Repertum Serxx R. D. P. Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Repertum tersebut benar visum yang diambil oleh Rumah Sakit Lanud Xxx dari Saksi-5, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b) 3 (tiga) foto/gambar tempat kejadian perkara (rumah dinas Terdakwa) yang beralamat di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung. Majelis Hakim berpendapat bahwa foto/gambar tempat kejadian perkara (rumah dinas Terdakwa) tersebut tempat yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c) 9 (Sembilan) foto/gambar Terdakwa dengan Serxx R. D. P. (Saksi-2) Saat Berada di Tempat Rekreasi Glamping Ciwidey Kab. Bandung dan Tiket Transaksi Glamping Lakeside Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019. Majelis Hakim berpendapat bahwa Foto/gambar Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut benar fotonya Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat melakukan rekreasi bersama, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

d) 3 (tiga) foto/gambar Kutipan Akta Nikah Serxx A. M. dengan istrinya a.n. Sdri. Risa Roziyana. Mejlis Hakim berpendapat Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah beristri dengan Saksi-6 (Sdri. Risa Roziyana) adalah istri sah dari Terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas

Hal 40 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dipersidangan yang menyatakan Terdakwa pada saat di dalam mobil kaca tidak pernah terbuka. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-2 saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesulatan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 28 di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Xxx, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Xxx dengan pangkat Serxx NRP 53xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) pada tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor 368.41/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.
3. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-5) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-5 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian

Hal 41 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-5 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Subbamenjurlek kemudian saling memberitahukan Nomor Handphone dan sering berkomunikasi, Terdakwa dan Saksi-5 sudah mengetahui kalau Saksi-5 adalah istri dari Letda Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1).

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00 WIB saat Saksi-5 sudah tidur, Saksi-1 mengecek Handphone Saksi-5 dan Saksi menemukan percakapan di WhatsApp antara Saksi-5 dengan Terdakwa seorang Siswa Subbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx yang menjurus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Saksi-5 berdua dengan Terdakwa serta rekaman video Terdakwa sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi sambil memegang tangan Saksi-5.

5. Bahwa benar selain foto Saksi-5 dengan Terdakwa, Saksi-1 juga menemukan foto mesra di ruangan seperti kamar di salah satu penginapan dan setelah Saksi-1 kroscek melalui riwayat foto dihandphone Saksi-5 ternyata foto tersebut melalui Google Map berada disekitar Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau berada di Hotel Grand Pasundan Bandung tercatat foto tersebut diambil pada tanggal 24 November 2018 pukul 20.52 WIB.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-5 menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu milik Saksi-5 untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipaganti Coblong Kota Bandung.

7. Bahwa benar masih ditanggal 14 November 2019 Terdakwa dengan Saksi-5 diperjalanan kemudian mampir ke Rumah Makan Hokben di Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang, karena sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi-5 atas kesepakatan bersama menginap di Hotel di daerah Setiabudi kemudian Terdakwa menyewa kamar pada pukul 01.00 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel mengobrol sambil melihat pemandangan di luar melalui balkon kamar mandi setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke kamar tidur sambil menonton TV, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan membuka celana jeans Saksi-5 dan Terdakwa membuka celananya sendiri, sambil berciuman lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 dan menggoyang goyangkan pinggulnya ± 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkannya di atas perut Saksi-5 kemudian tidur dan bangun pada pukul 04.00 WIB, kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-5 dan setelah selesai kemudian pukul 04.30 Wib Cek Out keluar Hotel dan Terdakwa mengantarkan Saksi-5 kembali ke rumahnya di Jalan Cesna No. 7 Block C Lanud Xxx setelah itu Terdakwa naik Grap pulang ke Mess.

Hal 42 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 23.40 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya berseberangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap selama menjadi Siswa Menjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 ke rumahnya di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx dan tiba pukul 00.15 Wib Hari Senin tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke rumah kemudian Saksi-5 mengunci pintu depan dan menutup kaca dengan horden selanjutnya duduk sebentar di ruang tamu sambil ngobrol dan berciuman selanjutnya Terdakwa pindah ke ruang tamu depan TV sambil melihat TV dan duduk-duduk di atas kasur busa di lantai kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan bersetubuh secara berulang hingga keduanya ketiduran dan terbangun pukul 04.15 Wib selanjutnya Terdakwa minta diantar Saksi-5 ke Mess Grahatama menggunakan mobil milik Saksi-5.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 17.25 Wib Terdakwa dijemput Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya berseberangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap untuk mencari makan setelah selesai langsung ke rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx kemudian malam itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-5 untuk kuliah di Universitas di Soekarno Hatta menggunakan mobil milik Saksi-5 selanjutnya mobil dibawa Terdakwa untuk dicuci setelah itu Terdakwa menjemput Saksi-5 dan pulanginya mampir ke Seskoau Lembang untuk foto-foto setelah selesai pulang mengantarkan Saksi-5 ke rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Mess setelah pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saksi-5 kemudian pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumahnya Saksi-5 dengan cara Terdakwa masuk rumah dan langsung ke ruang TV kemudian Terdakwa ikut mencuci pakaian dan Saksi-5 sedang mengerjakan tugas, selesai mencuci kemudian Saksi-5 dan Terdakwa makan bersama, setelah makan Terdakwa kemudian tiduran di depan TV, sambil Terdakwa mengingatkan Saksi-5 untuk beristirahat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-5, setelah itu Saksi-5 menyimpan laptopnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berciuman dengan posisi duduk dan tiduran menyamping, Terdakwa memegang payudara Saksi-5 dan membuka celana panjang kemudian melakukan persetubuhan selama 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi-5. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bergantian ke kamar mandi setelah itu keduanya tiduran di depan TV.

11. Bahwa benar hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 04.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx dan keduanya merasa klimaks dan puas setelah selesai Terdakwa mandi kemudian kembali ke Messnya dengan menggunakan mobil Saksi-5.

Hal 43 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 di samping Mess Mulyono menggunakan mobil Saksi-5 kemudian jalan-jalan ke Mall Kota Bandung untuk berfoto-foto dan makan setelah selesai ke rumah Saksi-5 dan pada pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas Terdakwa diantar Saksi-5 ke Messnya.

13. Bahwa benar pada hari Jumat malam tanggal 25 Januari 2019 pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-5 di sekitar Masjid Grahatama menggunakan mobil milik Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan (tempatnya lupa), selesai makan dan ngobrol Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah Saksi-5, kemudian keduanya masuk rumah setelah itu Saksi-5 mengunci pintu, menutup jendela dan kordennya, Terdakwa menuju ruang TV sambil menonton dan istirahat. kemudian Saksi-5 ganti pakaian dan mengerjakan tugas sampai keduanya tertidur sampai pagi di karpet samping kasur di depan TV, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke tempat wisata Glamping Ciwiday setelah selesai pulang ke rumah Saksi-5 dan malamnya melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas kemudian Terdakwa menonton sepak bola di TV sedangkan Saksi-5 tertidur disebelah Terdakwa.

14. Bahwa benar benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa mendapatkan pesiar kemudian ke rumah Saksi-5 menggunakan Grap motor kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi-5 melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas kemudian Terdakwa pulang ke Mess dengan jalan kaki.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.00 WiB Saksi-1 berangkat dari rumah dengan diantar anggota 468 yang kebetulan mau melaksanakan tes pendidikan Dallon di Pusdiklat Paskhas, Saksi-1 berpura-pura pulang ke Biak padahal tidak pulang ke Biak hanya menunggu di rumah Leting Letda Pas Harry Supriadi di Komplek CPI Soreang sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 Wib.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 WIB lebih Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung untuk melakukan pengintaian terhadap Saksi-5 namun sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi-1 pukul 04.15 WIB pulang ke rumah didampingi 3 (tiga) orang tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-2, Serxx Khoirul dan Serxx Marzuki, kemudian Saksi-2 ketok-ketok pintu dan Saksi-5 langsung buka pintu sambil terkejut melihat Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone milik Saksi-5 sebagai barang bukti yang akan diserahkan ke Satpomau Lanud Xxx, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 perihal semua yang Saksi-1 temukan di HP Saksi-5 namun Saksi-5 tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 memperlihatkan semua bukti yang Saksi-1 temukan dan akhirnya Saksi-5 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Hal 44 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar di hari yang sama Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang foto-foto mesra Saksi-5 dengan laki-laki selain Terdakwa, yang awalnya Saksi-5 tidak mengakui namun dengan berat hati akhirnya mengakui kalau Saksi-5 dengan Serxx Budi Sulistyo pernah melakukan hubungan suami istri.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetujuan di Hotel Setia Budi dan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Sulaima dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 mengetahui jika suami Saksi-5 sedang tidak berada di rumah dan dinas di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak sedangkan Terdakwa sedang pendidikan Susbamenjur lek di A-36 Skadik 202 Lanud Xxx.

20. Bahwa benar hubungan persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak menyebabkan Saksi-5 hamil dan Saksi-5 berada di rumah sendirian anaknya dititipkan ke Orang Tua Saksi-5 di Cicukang Mekar suami (Saksi-1) dinas di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak.

21. Bahwa benar persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-5 terjadi karena keduanya jauh dari keluarganya, istri Terdakwa berada di Bojonegoro sedangkan suami Saksi-5 berada di Biak dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-5 tidak ada masalah keluarga.

22. Bahwa benar Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-6 kebutuhan biologis selalu terpenuhi oleh Saksi-6 dan tidak ada permasalahan keluarga.

23. Bahwa benar Terdakwa selama mengikuti pendidikan di Lanud Xxx Bandung pernah 2 (dua) kali pulang ke rumah di Bojonegoro pertama pada hari Sabtu tanggal 2 s/d tanggal 4 Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi-6 (selaku istrinya) perihal pengenalan atau hubungannya dengan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak merasakan ada tanda-tanda atau perilaku dari Terdakwa yang berubah atau mencurigakan karena selama Terdakwa melaksanakan pendidikan di Bandung, komunikasi berjalan lancar tidak ada masalah, hampir setiap hari Terdakwa berkomunikasi via video call *WhatsApp* dengan Saksi-6 dan anak-anak sehingga Saksi-6 sedikitpun tidak ada curiga kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 08.30 WIB Saksi-6 mendapat telepon dari Kantor Satpomau Lanud Xxx dari Lettu Pom Agus Enan yang menyampaikan Terdakwa ditahan di kantor Satpom Lanud Xxx dugaan kasus susila dengan Saksi-5 dan Saksi-6 diperintahkan untuk datang ke Bandung selanjutnya Saksi-6 pergi ke Bandung ditemani kakak Terdakwa bernama Sdr. Muzaini dan adik Saksi-6 bernama Sdr. Ginanto.

26. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi siswa Susbamenjurlek pernah mendapatkan pesiar sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.

Hal 45 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019.
- Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.
- Kelima pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Ijin bermalam pernah mendapatkan sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 s/d 20 Januari 2019.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 s/d 27 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 s/d 5 Februari 2019.
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 9 s/d 10 Februari 2019.
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 16 s/d 17 Februari 2019.

27. Bahwa benar Terdakwa selama diberikan pesiar dan ijin bermalam sebanyak 5 (lima) kali selalu digunakan bersama dengan Saksi-5 baik di rumahnya maupu jalan-jalan ke tempat rekreasi.

28. Bahwa benar rumah Saksi-5 terdiri dari ruangan pertama yaitu isinya ruang tamu, kamar tidur, mushola, kamar mandi sedangkan ruangan kedua yaitu : ruangan keluarga isinya TV, meja makan dan dapur, sedangkan ruangan ketiga yaitu tempat cuci dan tempat jemuran ruangan keempat halaman belakang.

29. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 karena mengalir begitu saja dan kagum dengan Saksi-5 sebagai pekerja yang keras selain itu karena sering ketemu.

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bersetubuh sehingga Terdakwa sebagai siswa susbamenjurlek menjadi tidak lulus dan tereliminasi karena permasalahan yang dibuatnya sendiri.

31. Bahwa benar tanggapan Saksi-2 atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tidak pantas dilakukan karena keduanya sama-sama militer dan suami dinasnya jauh seharusnya Saksi-5 dapat menjaga kehormatan rumah tangga bukan sebaliknya justru menodai keharmonisan rumah tangga.

32. Bahwa benar menurut Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-5 tidak pantas dipertahankan menjadi prajurit karena tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 mengetahui jika seorang prajurit dilarang melakukan perbuatan susila sesama keluarga besar tentara namun hal tersebut Terdakwa tidak mencegahnya atau menghindarinya akan tetapi Terdakwa melakukan persetubuhan berulang-ulang sebanyak 8 (delapan) kali.

34. Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian ini sudah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-5 dan juga telah meminta maaf kepada Saksi-6 selaku istrinya dan keduanya sudah memaafkan atas kesalahan Terdakwa dengan Saksi-5.

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-5 menjadikan Saksi-1 selaku suaminya pada saat itu merasa marah, emosi, jengkel, kesal dan tidak terima.

Hal 46 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 adalah benar fotonya Terdakwa dengan Saksi-5 yang difoto pada saat rekreasi di Glamping Ciwedey Bandung.

37. Bahwa benar setelah ada pengakuan dari Saksi-5 pukul 05.30 WIB Saksi-1 meminta bantuan anggota Pomau untuk membawa Saksi-5 ke rumah orang tuanya untuk meminta maaf kalau Saksi-5 telah mengkhianati Saksi-1 yang diantar oleh anggota Pomau disusul oleh Saksi-1 dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Saksi-5 ke Kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan.

38. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa setelah kejadian dan sampai saat ini masih harmonis walau Saksi-6 sempat kaget dan marah.

39. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 dan mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pledoi atau dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Kemiliteran (tidak dipecat), maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 47 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Yuridis terhadap Perkara *a quo*

Sebelum Penasehat Hukum menanggapi dan menguji Dakwaan Oditur Militer yang dalam *Requistoir*-nya pada hari Senin tanggal 18 Nvember 2019 menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU. Disini terlihat sangat jelas bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Oditur Militer yang telah berusaha sekuat daya untuk membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaannya, maka perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa sudah mengabdikan diri berdinis di TNI AU selama kurang lebih 15 tahun dan sebagai tulang punggung keluarga.

Dakwaan Oditur Militer yang dalam *Requistoir*-nya pada hari Senin tanggal 18 Nvember 2019 menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU. Penasehat Hukum mengkaji/menguji apakah Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwaakan, maka harus dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi syarat formil dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sebagai berikut :

1. Dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP oleh Oditur Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa adalah termasuk delik pengaduan mutlak (absolute klacht delict), artinya bahwa Terdakwa baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/dicemarkan (dhi. pihak suami). Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 52-K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1995 bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah/dipisah, artinya pengaduan terhadap laki-laki/pria yang melakukan perzinahan merupakan juga pengaduan terhadap wanita/perempuan yang berzinah, karena yang diadukan adalah peristiwanya/perbuatannya bukan subjeknya.

Bahwa menurut E.Y.Kanter, SH dan S.R.Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (Storia Grafika, Jakarta, 2002) hal. 422 mengatakan bahwa dalam hal delik aduan yang sebenarnya (absolute klachtdelict) para sarjana berpendapat bahwa tidak dimungkinkan untuk memisahkan penuntutan bagi para peserta, sekalipun yang diadukan hanya salah seorang peserta. Alasannya ialah, karena penuntutan delik aduan yang sebenarnya adalah benar-benar digantungkan kepada penderitanya (yang berhak mengadu) agar ia dapat menimbang-nimbang untung/ruginya apabila itu dipaparkan dalam persidangan. Kalau salah seorang harus disidangkan, bukankah telah terpaparkan perkara tersebut ? padahal justru "pemaparan/pembeberan", itu merupakan alasan utama untuk mengadakan delik-aduan, agar kepentingan penderita tidak terlalu dirugikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini yang merupakan

Hal 48 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik aduan absolut maka pihak yang berhak mengadu adalah Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) harus menyadari bahwa dengan mengadukan Terdakwa ke Penyidik (dhi. Penyidik POM) sebagai peserta zina maka iapun mengadukan istrinya/Saksi-5 (Serxx R. D. P.) dengan disertai bukti permohonan cerai atau bercerai tempat tidur. Sesuai Pasal 284 ayat (2) menyatakan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga." Sehingga pengaduan Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) tidak memenuhi syarat formil.

2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan telah mencabut pengaduan terhadap istrinya (saksi-5) sebelum pemeriksaan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dimulai, dibuktikan pada surat tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 November 2019 dengan Terdakwa Saksi-5 (Serxx R. D. P.) pada halaman 22 angka 21 menyatakan bahwa " Bahwa benar terhadap perkara ini sebelum pemeriksaan sidang dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober 2019 Saksi-1 selaku orang yang dirugikan menyatakan mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa yang pernah diajukan kepada yang berwajib pada tanggal 11 Maret 2019" yang ditindaklanjuti oleh Saksi-1 dengan membuat Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan pada tanggal 9 Oktober 2019 (09-10-2019) diatas kertas bermaterai cukup. Sesuai dengan Pasal 284 ayat (4) menyatakan bahwa "Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai" maka dengan saksi-1 telah mencabut pengaduan terhadap Saksi-5 menjadikan gugur penuntutan terhadap Terdakwa karena perkara ini termasuk perkara yang sifatnya tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadikan syarat formil pengaduan perkara a quo tidak terpenuhi.

3. Bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan oleh Oditur Militer bukti surat permintaan cerai dari Saksi-1 (Letda Pas A. R. A.) terhadap Saksi-5 (Serxx R. D. P.) ke Pengadilan Agama. Sesuai Pasal 284 ayat (5) menyatakan bahwa "Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan. Dengan hal tersebut terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan karena syarat formil pengaduan atas perkara a quo tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa seluruh syarat formil yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan pada tuntutananya tidak terpenuhi sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus di TOLAK.

Pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa :

Hal 49 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.
2. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI-AU dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara dan masih dapat dibina oleh satuan Terdakwa, sehingga jati diri sebagai prajurit masih dapat dipertahankan dalam diri Terdakwa selaku prajurit Ksatria Pelindung Rakyat sejati.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas di wilayah perbatasan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI-AU selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun serta memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas cukup baik dan usia Terdakwa masih produktif untuk mengabdikan diri di TNI-AU.
5. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Jasa berupa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
6. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
7. Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dalam pelaksanaan persidangan.
8. Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan yang bersumber dari gaji/pendapatan Terdakwa serta sanksi sosial yang harus diterima oleh keluarga Terdakwa sudah sangat membuat hidup Terdakwa sangat malu.

Permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menerima nota pembelaan (Pleidoi) dari penasihat hukum Terdakwa; dan
- Menolak serta tidak menerima Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas perkara *a quo*.

MENGADILI

- Menyatakan pengaduan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat formil dalam perkara *a quo* .
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan mebebaskan dari Tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung.

Hal 50 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap Mempertahankan Terdakwa dalam dinas Keprajuritan TNI Cq. TNI AU.
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya; dan
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada negara dalam perkara ini.

Bahwa Terhadap Pledoi atau permohonan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur yang di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lesan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tetap pada pledoinya atau pembelaan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang Pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang Pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Hal 51 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang Pria.

Bahwa yang dimaksud "Seorang Pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa seorang pria ialah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 28 di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Xxx, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Xxx dengan pangkat Serxx NRP 53xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Hal 52 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas turut serta dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitikberatkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami. Bahwa dalam praktek peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetujuan.

Bahwa yang di maksud dengan persetujuan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetujuan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) pada tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor 368.41/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

2. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-5) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-5 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-5 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Subbamenjurlek kemudian saling memberitahukan Nomor Handphone dan sering berkomunikasi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 istri Saksi-1 (Letda Pas Ali

Hal 53 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Adi) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Terdakwa berada di Bandung dan dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-5 menjemput Terdakwa di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Saksi-5 untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipaganti Cobleng Kota Bandung, tetapi karena belum larut malam Terdakwa dan Saksi-5 mampir ke Rumah Makan Hokben di Setiabudi dan setelah makan-makan dilanjutkan jalan-jalan ke sekitar daerah Lembang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 atas kesepakatan bersama menginap di Hotel di daerah Setiabudi kemudian Terdakwa menyewa kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Hotel mengobrol di tempat tidur sambil menonton TV, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan membuka celana jeans Saksi-5 dan Terdakwa membuka celananya sendiri, sambil berciuman lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 dan menggoyang goyangkan pinggulnya ± 5-10 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkannya di atas perut Saksi-5, kemudian ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran dan bangun pada pukul 04.00 WIB, kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-5 ± 10 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-5 dan setelah selesai hubungan badan kemudian keluar Hotel dan Terdakwa mengantar Saksi-5 sampai depan Pos 1 Lanud Xxx kemudian Terdakwa naik Grab Mobil menuju ke Mess Wira Angkasa, sedangkan Saksi-5 langsung pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 23.40 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya bersebrangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap selama menjadi Siswa Menjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 ke rumahnya di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx dan tiba pukul 00.15 Wib Hari Senin tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke rumah kemudian Saksi-5 mengunci pintu depan dan menutup kaca dengan horden selanjutnya duduk sebentar di ruang tamu sambil ngobrol dan berciuman selanjutnya Terdakwa pindah ke ruang tamu depan TV sambil melihat TV dan duduk-duduk di atas kasur busa di lantai kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan bersetubuh secara berulang hingga keduanya ketiduran dan terbangun pukul 04.15 Wib selanjutnya Terdakwa minta diantar Saksi-5 ke Mess Grahatama menggunakan mobil milik Saksi-5.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 17.25 Wib Terdakwa dijemput Saksi-5 menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Saksi-5 di samping Mesjid Darul Tolibin Lanud Xxx yang letaknya bersebrangan dengan Mess Grahatama tempat Terdakwa menginap untuk mencari makan

Hal 54 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai langsung ke rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx kemudian malam itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 untuk kuliah di Universitas di Soekarno Hatta menggunakan mobil milik Saksi-5 selanjutnya mobil dibawa Terdakwa untuk dicuci setelah itu Terdakwa menjemput Saksi-5 dan pulanginya mampir ke Seskoau Lembang untuk foto-foto setelah selesai pulang mengantarkan Saksi-5 ke rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Mess setelah pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saksi-5 kemudian pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumahnya Saksi-5 dengan cara Terdakwa masuk rumah dan langsung ke ruang TV kemudian Terdakwa ikut mencuci pakaian dan Saksi-5 sedang mengerjakan tugas, selesai mencuci kemudian Saksi-5 dan Terdakwa makan bersama, setelah makan Terdakwa kemudian tiduran di depan TV, sambil Terdakwa mengingatkan Saksi-5 untuk beristirahat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-5, setelah itu Saksi-5 menyimpan laptopnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berciuman dengan posisi duduk dan tiduran menyamping. Terdakwa memegang payudara Saksi-5 dan membuka celana panjang kemudian melakukan persetubuhan selama 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi-5. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bergantian ke kamar mandi setelah itu keduanya tiduran di depan TV

8. Bahwa benar hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 04.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Sulaima dan keduanya merasa klimaks dan puas setelah selesai Terdakwa mandi kemudian kembali ke Messnya dengan menggunakan mobil Saksi-5.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 di samping Mess Mulyono menggunakan mobil Saksi-5 kemudian jalan-jalan ke Mall Kota Bandung untuk berfoto-foto dan makan setelah selesai ke rumah Saksi-5 dan pada pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimaks dan puas Terdakwa diantar Saksi-5 ke Messnya.

10. Bahwa Bahwa benar pada hari Jumat malam tanggal 25 Januari 2019 pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-5 di sekitar Masjid Grahata menggunakan mobil milik Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan (tempatya lupa), selesai makan dan ngobrol Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah Saksi-5, kemudian keduanya masuk rumah setelah itu Saksi-5 mengunci pintu, menutup jendela dan kordennya, Terdakwa menuju ruang TV sambil menonton dan istirahat. kemudian Saksi-5 ganti pakaian dan mengerjakan tugas sampai keduanya tertidur sampai pagi di karpet samping kasur di depan TV, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke tempat wisata Glamping Ciwidey setelah selesai pulang ke rumah Saksi-5 dan malamnya melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimaks dan puas kemudian Terdakwa menonton sepak bola di TV sedangkan Saksi-5 tertidur disebelah Terdakwa.

Hal 55 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa mendapatkan pesiar kemudian ke rumah Saksi-5 menggunakan Grap motor kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi-5 melakukan persetubuhan setelah Terdakwa dan Saksi-5 merasa klimas dan puas kemudian Terdakwa pulang ke Mess dengan jalan kaki.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di Hotel Setia Budi dan di rumah Saksi-5 di Jln. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx sebanyak 8 (delapan) kali dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

13. Bahwa benar setelah ada pengakuan dari Saksi-5 pukul 05.30 WIB Saksi-1 meminta bantuan anggota Pomau untuk membawa Saksi-5 ke rumah orang tuanya untuk meminta maaf kalau Saksi-5 telah mengkhianati Saksi-1 yang diantar oleh anggota Pomau disusul oleh Saksi-1 dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Saksi-5 ke Kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan.

14. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi siswa Susbamenjurlek pernah mendapatkan pesiar sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019.
- Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.
- Kelima pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Ijin bermalam pernah mendapatkan sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 s/d 20 Januari 2019.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 s/d 27 Januari 2019.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 s/d 5 Februari 2019.
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 9 s/d 10 Februari 2019.
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 16 s/d 17 Februari 2019.

15. Bahwa benar Terdakwa selama diberikan pesiar dan ijin bermalam sebanyak 5 (lima) kali selalu digunakan bersama dengan aksi-5 baik di rumahnya maupu jalan-jalan ke tempat rekreasi.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-5 menjadikan Saksi-1 selaku suaminya pada saat itu merasa marah, emosi, jengkel, kesal dan tidak terima.

17. Bahwa benar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 adalah benar fotonya Terdakwa dengan Saksi-5 yang difoto pada saat rekreasi di Glamping Ciwedey Bandung.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 09.30 Wib Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan dan proses secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua : "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Hal 56 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan pernikahan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari atau memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-6) pada tanggal 16 September 2010 di KUA Bojonegoro Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor 368.41/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

2. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serxx R. D. P. (Saksi-5) sewaktu Terdakwa menjadi Ajudan Danseskoau dan Saksi-5 sebagai Spri DanLanud Xxx, kemudian Terdakwa pindah tugas di Biak dan pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dengan Saksi-5 bertemu kembali saat Terdakwa melaksanakan tes seleksi Subbamenjurlek kemudian saling memberitahukan Nomor Handphone dan sering berkomunikasi.

Hal 57 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 istri sah Saksi-1 (Letda Pas Ali Rahman Adi) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 mengetahui jika perbuatan peretubuhan dilarang karena antara Terdakwa dan Saksi-5 keduanya tidak ada ikatan suami istri dan dilakukan berulang-ulang sebanyak 8 (delapan) kali seharusnya Terdakwa dapat mencegah dan menghindarinya namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak pantas dilakukan karena keduanya sudah berkeluarga masing-masing dan jauh dengan keluarganya, Saksi-1 (Letda Pas Ali Rahman Adi) suaminya Saksi-5 sedang dinas di Biak atau tidak ada dirumah karena dinas di Yonko 468 Wing II Paskhas Biak seharusnya Terdakwa ikut melindungi dan membantu mengawasi namun sebaliknya Terdakwa justru memanfaatkan kesempatan selagi Saksi-1 tidak berada di rumah dan istri Terdakwa berada di Bojonegoro.

6. Bahwa benar sesuai dengan pengaduan Saksi-1 (Letda Pas Ali Rahman Adi) pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 09.30 Wib Saksi-1 dalam surat pengaduan tersebut mengadukan perbuatan persetubuhan atau perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yang diakui saat melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 keduanya masih berstatus istri dan suami orang dan Saksi-1 dipersidangan menyatakan tetap pada pengaduannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya kepada Saksi-5 yang bukan istrinya, menunjukkan sifat Terdakwa seorang anggota TNI yang rendah morilnya dan tidak dapat menahan hawa nafsunya sehingga melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi-5, padahal diketahui Terdakwa masih memiliki istri sah yang tinggal di Bojonegoro yang sampai saat ini kehidupannya harmonis dan tidak ada permasalahan namun hal tersebut Terdakwa tidak mencegahnya atau menghindarinya sebaliknya melakukan persetubuhan di Komplek Lanud Xxx.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya menuruti gejala nafsu birahinya hal ini menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi-5 dan Saksi-1, padahal diketahui baik Saksi-5 maupun Terdakwa telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta melanggar norma hukum, norma kesusilaan serta norma agama yang berlaku di masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 termasuk mengurangi keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6, perbuatan yang dilakukan Terdakwa apabila tidak ditindak secara tegas dapat mempengaruhi disiplin menjadi contoh yang tidak baik serta merusak nama baik serta Citra TNI AU khususnya Satuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu melihat Saksi-5 yang hidup sendirian karena Saksi-1 dinasnya jauh di Biak termasuk istri Terdakwa yang tinggalnya di Bojonegoro sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan dan dengan mudahnya menuruti gejala nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

Hal 59 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke-2 dan Sapta Marga yang ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI
4. Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 termasuk Terdakwa dengan Saksi-6.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan sesama dengan keluarga besar TNI-AU di rumah dinas.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

b. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1, sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka harus menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi Terdakwa sisi Saksi-5 maupun dari sisi Saksi-1 serta kepentingan Militer.

Hal 60 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AU, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan asusila, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

d. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melakukan tindakan asusila sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) apalagi dilakukan di Hotel di daerah Setiabudi dan di Asrama atau di Komplek di Jalan Cesna Nomor 7 Block C Lanud Xxx Bandung sebanyak 8 (delapan) kali sesama Keluarga Besar Tentara yang seharusnya Terdakwa dapat menghindari dan dapat memberikan contoh yang baik namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

e. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan susila yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) dapat mempengaruhi karier Terdakwa dalam kedinasan, sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pelanggaran susila yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga TNI yang merupakan norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila dengan Saksi-5 yang merupakan istri dari sesama prajurit TNI-AU adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya moral dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak Rumah Tangga sesama Prajurit, hal ini sangatlah rawan karena dapat mengganggu keutuhan dan soliditas sesama prajurit dan apabila tidak ditindak tegas akan berdampak pada prajurit lainnya.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-5 bukan istrinya seharusnya Terdakwa dapat menghindari apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi-5 tidak berada di rumah dan sedang melaksanakan tugas di Biak namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa tetapi justru Terdakwa melakukan kesempatan pada saat suaminya Saksi-5 tidak berada di rumah.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan apalagi dilakukan dalam komplek dan di Hotel sebanyak 8 (delapan) kali yang seharusnya tempat tersebut aman untuk Saksi-5 tinggal bersama anaknya selagi suaminya dinas diluar kota namun ternyata tempat

Hal 61 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak aman dan ternodai oleh Terdakwa dan Saksi-5 sendiri yang keduanya sama-sama masih dinas aktif dan jauh dari keluarga.

j. Bahwa berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer diberlakukan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

k. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari militer karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dan dapat dicontoh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

Hal 62 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah *Handphone* (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 dengan nomor telepon 082141336704 dan 089513130766 imei 1 861558030087535 imei 2 861558030087543.

2) 1 (satu) buah jaket parasut warna merah hati.

3) 1 (satu) buah celana pendek bersaku warna abu-abu.

4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange.

5) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu.

2. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : SKV/10/III/2019/RS tanggal 13 Maret 2019 tentang Visum Et Repertum Serxx R. D. P..

2) 3 (tiga) lembar foto/gambar tempat kejadian perkara (rumah dinas Saksi-2) yang beralamat di Jln. Cessna Nomor 7 Block C Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung.

3) 9 (sembilan) lembar foto/gambar Terdakwa dengan Serxx R. D. P. saat berada di tempat Rekreasi Glamping Ciwidey Kab. Bandung dan Tiket Transaksi Glamping Lakeside pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

4) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Serxx A. M. dengan istrinya Sdri. Risa Roziyana.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu A. M., Serxx NRP 53xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan perzinahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dinas militer

Hal 63 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah *Handphone* (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 dengan nomor telepon 082141336704 dan 089513130766 imei 1 861558030087535 imei 2 861558030087543.
 - 2) 1 (satu) buah jaket parasut warna merah hati.
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek bersaku warna abu-abu.
 - 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange.
 - 5) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu.
 - 6) 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba tipe U202 berisi percakapan WA (*WhatsApp*) antara Serxx A. M. dengan Serxx R. D. P..

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : SKV/10/III/2019/RS tanggal 13 Maret 2019 tentang Visum Et Repertum Serxx R. D. P..
 - 2) 3 (tiga) foto/gambar tempat kejadian perkara (rumah dinas Saksi-2) yang beralamat di Jln. Cessna Nomor 7 Block C Lanud Xxx Margahayu Kab. Bandung.
 - 3) 9 (sembilan) foto/gambar Terdakwa dengan Serxx R. D. P. saat berada di tempat Rekreasi Glamping Ciwidey Kab. Bandung dan Tiket Transaksi Glamping Lakeside pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.
 - 4) 3 (tiga) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Serxx A. M. dengan istrinya Sdri. Risa Roziyana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasehat Hukum Widya Nur Hidayah Nugraha K.W., S.H., Kapten Sus NRP. 538677, Panitera Penganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 64 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 65 dari 65 hal. Put No : 135-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)